FUNGSI PENYULUH BIMBINGAN MASYARAKAT DALAM MENYELESAIKAN URUSAN PERKAWINAN ANAK DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MIRIT KABUPATEN KEBUMEN

SKRIPSI

Oleh :

SINTA PERTIWI

No. Mahasiswa : 20410696

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

FUNGSI PENYULUH BIMBINGAN MASYARAKAT DALAM MENYELESAIKAN URUSAN PERKAWINAN ANAK DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MIRIT KABUPATEN KEBUMEN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagaimana Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh :

SINTA PERTIWI

No. Mahasiswa : 20410696

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

FUNGSI PENYULUH BIMBINGAN MASYARAKAT DALAM MENYELESAIKAN URUSAN PERKAWINAN ANAK DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MIRIT KABUPATEN KEBUMEN

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran pada tanggal 20 Juni 2024

Yogyakarta, 8 Mei 2024
Dosen Pembmbing Tugas Akhir,

Karimatul Ummah, S.H., M.Hum.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

FUNGSI PENYULUH BIMBINGAN MASYARAKAT DALAM MENYELESAIKAN URUSAN PERKAWINAN ANAK DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MIRIT KABUPATEN KEBUMEN

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 20 Juni 2024

Tim Penguji			Tanda Tangan
1. Ketua	:	Rohidin, Dr. Drs., S.H., M.Ag.	
2. Anggota	:	Karimatul Ummah, S.H., M.Hum.	
3. Anggota	:	Agus Triyanta, Drs., M.A., M.H., Ph.D.	

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.
NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertandatangan dibawah ini, saya :
Nama : SINTA PERTIWI
No. Induk Mahasiswa : 20410696
Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi yang berjudul :

FUNGSI PENYULUH BIMBINGAN MASYARAKAT DALAM MENYELESAIKAN URUSAN PERKAWINAN ANAK DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MIRIT KABUPATEN KEBUMEN

Karya Tulis Ilmiah ini akan penulis ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini, penulis menyatakan, bahwa:

a. Karya tulis ilmiah ini adalah benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk pada kaidah, etika, dan norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b. Penulis menjamin hasil karya ini adalah orisinil dan bebas dari unsur plagiasi;
c. Meskipun secara prinsipil hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada penulis, tetapi demi kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, penulis memberikan kewenangan pada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk menggunakan karya tulis ilmiah ini.

Selanjutnya, berkaitan dengan hal di atas, khususnya pada pernyataan huruf a dan b, penulis sanggup menerima sanksi baik administratif, akademis, maupun pidana, jika penulis terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Penulis juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, dan melakukan pembelaan terhadap hak penulis serta menandatangani Berita Acara terkait, yang menjadi hak dan kewajiban penulis di depan ‘Majelis’ atau ‘Tim’ Fakultas Hukum Universitas

Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas jika tanda-tanda plagiasi disinyalir ada pada karya tulis ilmiah ini.

Demikian, surat pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 14 Mei 2024
Yang Bersangkutan

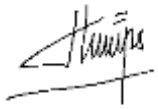


(Sinta Pertiwi)
20410696

CURRICULUM VITE

1.	Nama Lengkap	:	Sinta Pertiwi
2.	Tempat Lahir	:	Kebumen
3.	Tanggal Lahir	:	23 Januari 2002
4.	Janis Kelamin	:	Perempuan
5.	Golongan Darah	:	B
6.	Alamat	:	Desa Singoyudan RT 02/RW 02, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah
7.	Identitas Orang Tua		
	a. Nama Ayah	:	(alm) Santoso
	Pekerjaan Ayah	:	-
	b. Nama Ibu	:	Parilah
	Pekerjaan Ibu	:	PNS
	Alamat Wali	:	Singoyudan RT 02/RW 02, Mirit, Kebumen, Jawa Tengah
8.	Riwayat Pendidikan		
	a. SD	:	SD Negeri Singoyudan
	b. SLTP	:	SMP Negeri 1 Prembun
	c. SLTA	:	SMA Negeri Prembun
9.	Organisasi	:	KAHAM (Klinik Advokasi Hak Asasi Manusia)
10.	Hobby	:	Menyanyi

Yogyakarta, 14 Mei 2024
Yang Bersangkutan



(Sinta Pertiwi)
20410696

MOTTO HIDUP

Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain
(HR Ahmad dan Thabrani)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Naskah Skripsi Sederhana ini, dipersembahkan untuk Penelitian dunia Islam.
Semoga ini menjadi manfaat jangka panjang hingga kita bertemu di surga-Nya.
Selain itu, karya singkat ini penulis persembahkan untuk negara asal penulis, Indonesia.
Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua yang telah membentuk karakter penulis selama ini hingga detik ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "Fungsi Penyuluh Bimbingan Masyarakat dalam Menyelesaikan Urusan Perkawinan Anak di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen". Penelitian dan penyusunan skripsi ini dilakukan sebagai salah satu syarat yang harus ditempuh guna mencapai gelar Sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

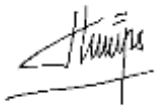
Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan, dukungan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih pada:

1. Prof. FATHUL WAHID, ST., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Karimatul Ummah, S.H., M.Hum dan Bapak Dr. Umar Haris Sanjaya, S.H., M.H selaku dosen pembimbing skripsi atas bimbingan, arahan, saran yang telah diberikan kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik
4. Bapak Dr. Drs. Rohidin, S.H., M.Ag. dan Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D., selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik saran dan arahan untuk skripsi ini.
5. Seluruh Staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tak ternilai selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
6. Seluruh Petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen yaitu bapak Mufid, S.Ag, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mirit, bapak Wahid Supangat, S.Ag, penyuluh Agama Islam, bapak Muahammad Mustajib, Penyuluh Keluarga Sakinah, dan bapak Wahid Hidayatullah, Penyuluh Kerukunan Umat Bergama, yang telah membantu penulis dengan memberikan Informasi dan meluangkan waktunnya untuk penulis. Sehingga penulis dapat menulis skripsi sesuai dengan informasi yang diberikan.
7. Kedua orang tua penulis yang tersayang, alm Bapak Santoso dan Ibu Parilah yang senantiasa memberikan kasih sayang, dukungan, nasehat, dan doa yang selalu dipanjatkan kepada Allah SWT sehingga penulis mampu menempuh Pendidikan dan menyelesaikan skripsi ini dengan penuh semangat.

8. Keluarga tercinta, Budhe, Pakde, AA Pur, Mba Erika, Mas Tangguh, Mba Elta, Tabah, dan Adek Kirana yang selalu memberikan dukungan, nasehat dan doa sebagai upaya agar penulis terdorong untuk menyelesaikan skripsi.
9. Kepada mba tersayang yang berperan penting dalam mengerjakan skripsi, Mba Riris, Mba Astri, dan Mba Ani karena telah menyemangati dan membantu banyak dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman satu bimbingan Bapak Dr. Umar Haris Sanjaya, S.H., M.H, atas segala bantuan dan kerja sama selama pengerjaan skripsi ini. Khusunya kepada Futum Khafidzah Azzahra dan Yudhista Bimba Setia karena sudah berkenan untuk melakukan diskusi selama pengerjaan skripsi.
11. Teman penulis yang memberikan dukungan dan semangat selama mengerjakan tugas akhir ini, Salsa dan Cika.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah dengan tulus Ikhlas turut memberikan doa dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulisan skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh sebab itu, segala kritik dan saran yang membangun akan menyempurnakan penulisan skripsi ini serta bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Yogyakarta, 14 Mei 2024
Yang Bersangkutan



(Sinta Pertiwi)
20410696

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN **Error! Bookmark not defined.**
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR....**Error! Bookmark not defined.**
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS iv
CURRICULUM VITE vi
MOTTO HIDUP vii
HALAMAN PERSEMBAHAN viii
KATA PENGANTAR ix
DAFTAR ISI xi
ABSTRAK xiii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Orisinalitas Penelitian 6
E. Tinjauan Pustaka 9
F. Definisi Oprasional 17
G. Metode Penelitian 19
H. Sistematika Penulisan 22
BAB II 24
TINJAUAN UMUM KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MENJALANKAN FUNGSI PENYULUH PERKAWINAN ANAK 24
A. Kantor Urusan Agama 24
B. Penyuluh Bimbingan Masyarakat 28
C. Perkawinan Anak 35
D. Perkawinan Anak dan Penyuluh dalam Prespektif Islam 47
BAB III 52
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 52

A. Fungsi Penyuluh 52
B. Fakta Perkawian Anak di KUA Kecamatan Mirit 55
C. Fungsi Penyuluh pada Perkawinan Anak dan Materi Penyuluhan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen 62
BAB IV 74
PENUTUP 74
A. Kesimpulan 74
B. Saran 74
DAFTAR PUSTAKA 75

ABSTRAK

Fungsi Penyuluh dalam Kantor Urusan Agama yaitu menyuluh perkawina apabila perkawinan itu dilaksanakan secara normal. Perkawinan sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Namun setelah perubahan Undang-Undang perkawinan tersebut batas usia perkawinan menjadi meningkat yaitu 19 tahun yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Perubahan tersebut membuat meningkatnnya perkawinan anak didaerah yang ada di Indonesia. Indonesia mendudukui peringkat 8 dunia dan 2 ASEAN. Peningkatan Perkawinan anak juga di rasakan daerah Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen. Anak yang akan menikah maka mendaftar dulu di Kantor Urusan Agama namun dalam pendaftaran akan di tolak dan diminta kembali apabila sudah mendapatkan penetapan dari Pengadilan. Setalah anak tersebut kembali apakan fungsi penyuluh disini akan melakukan penyuluhan hukum pada perkawinan anak. Dimana sesuai prispinnya penyuluhan dilakukan untuk pelaku perkawinan yang normal. Sehingga bagimana fungsi penyuluh bimbingan masyarakat dalam menyelesaikan urusan perkawinan anak di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mirit Kabumaten Kebumen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi penyuuh bimbingan masayarakat dalam menyelesaikan perkawinan anak di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen. Penulis dalam melakukan penelitian menggunakan jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan dan Konsep. Penelitian ini memperoleh fakta bahwa adannya peningkatan perkawinan anak di Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen pada tahun 2020 sebanyak 7 anak, 2021 ada 5 anak, 2022 terdapat 11 anak, dan 2023 sebanyak 18 anak. Adannya Perkawinan tersebut membuat penyuluh tetap melakukan fungsinnya yatu melakukan penyuluhan perkawinan apabila anak tersebut mempunyai despensasi kawin. Penyuluhannya menggunakan materi yang sama seperti perkawinan bukan anak yaitu bagiaman menghadapi problematikan kehidupan, bagaimana menjadi seorang ibu dan ayah yang tangguh, meberikan pengenalan adannya hukum yang mengatur perkawinan, dan memberikan informasi bagaimana mendidik anak. Kesimpulannya yaitu pelaku perkawian anak yang pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mirit tetap dilakukan penyuluhan dengan di damping orang tuannya dan untuk materi penyuluhannya sama degan perkawinan normal.

Kata Kunci : Perkawinan Anak, Penyuluh, Kantor Urusan Agama

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyuluh Bimbingan Masyarakat merupakan bagian yang vital dari Kantor Urusan Agama karena mempunyai fungsi untuk dapat melaksanakan tugas-tugas yang ada di Kantor Urusan Agama itu sendiri. Penyuluh bimbingan masyarakat ini terdiri dari penyuluh agama islam, moderasi beragama, aliran dan gerakan keagamaan bermasalah, keluarga sakinah, NAPZA dan HIV/ AIDS, pemberdayaam ekonomi umat dan produk halal, pemberdayaan zakat, haji dan umroh, kerukunan umat beragama, pemberdayaan wakaf, serta pemberantasan buta aksara Al-Quran dan anti korupsi. Penyuluh bimbingan masayarakat ini melakukan kegiatan di desa-desa, sekolah, dan di kecamatan.[1]

Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama bahwa Kantor Urusan Agama sendiri adalah lembaga pelaksana teknis di lingkungan Kementrian Agama. Di bawah Kementrian Agama terdapat Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam yang dibawahnnya ada Kantor Urusan Agama. Dalam menjalankan fungsinya, Kantor Urusan Agama bertanggung jawab secara langsung di bawah kepala Direktur

[1] Wawancara dengan Mufid, S.Ag, Ketua KUA Kecamatan Mirit. di Mirit, 23 Oktober 2023.

Jendaral Bimbingan Masyarakat Islam dan secara oprasional dibina oleh kepala kantor Kementrian Agama kabupaten / kota.[2]

Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki posisi yang sangat penting karena melaksanakan tugas-tugas Kementerian Agama. Mengingat lokasinya yang berada di tingkat kecamatan, lembaga ini dapat berinteraksi secara langsung dengan masyarakat. Tidak hanya itu, keberadaan Kantor Urusan Agama erat kaitannya dengan perkawinan karena berfungsi sebagai instansi untuk mendaftarkan diri agar dapat melangsungkan perkawinan. Perkawinan bagi masyarakat muslim di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa terdapat Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara tingkat pertama bagi orang Islam salah satunya yaitu bidang Perkawinan.[3] Salah satu perkara perkawinan yang ada yaitu perkawinan anak di bawah umur. Perkawinan anak di bawah umur ini sering disebut dengan *Married by accident* (MBA) yang berarti pernikahan yang dilakukan dengan sengaja karena kecelakaan (hamil di luar nikah).[4]

Batas usia perkawinan telah di tentukan dalam Undang- Undang 16 Tahun 2019 tentang perubahan Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk laki-laki ataupun perempuan

[2] Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 *tetang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama*

[3] Pasal 41 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.*

[4] Umar Haris Sanjaya dan Nur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cetakan Pertama, Gama Media Yogyakarta, Yogyakarta, 2017,hlm183.

berusia 19 tahun.[5] Apabila menikah di bawah usia 19 tahun maka dapat diartikan sebagai perkawinan anak di bawah umur.

Perkawinan anak di Indonesia menjadi sorotan penting untuk lebih diperhatikan. Hal ini didukung oleh data bahwa Indonesia menduduki peringkat ke-8 di dunia dan peringkat ke-2 di ASEAN untuk perkawinan anak.[6] Pernyataan ini dikuatkan adanya data Peradilan Agama tentang dispensasi di Indonesia yang mencapai 23.145 pada tahun 2019 kemudian meningkat sebanyak 63.382 pada tahun 2020. Jumlah ini menurun menjadi 61.449 pada tahun 2021 dan kembali berkurang di tahun 2022 yaitu mencapai angka 50.673. Dilihat dari data tersebut angka dispensasi di Indonesia bisa dikatakan tinggi setelah pengesahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.[7]

Hal ini menunjukan bahwa masih banyaknnya perkawinan anak di berbagai daerah di Indonesia. Kecamatan Mirit yang berada di Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu daerah yang masih kerap dijumpai adanya kasus perkawinan anak. Sebagai kecamatan yang terletak jauh dari pusat kota, maka dapat dikatakan apabila daerah ini masih berada di kawasan pedesaan dengan sumber daya manusia yang belum

[5] Pasal 7 Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2019 *tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*

[6] Arif Maulana, *Hari Perempuan Internasional, Fakta Tingginya Pernikahan Dini, dan Dorongan untuk Terus Berkarya*, terdapat dalam https://www.unpad.ac.id/2023/03/hari-perempuan-internasional-fakta-tingginya-pernikahan-dini-dan-dorongan-untuk-terus-berkarya/. Mar. 08, 2023. Diakses tanggal 05 November 2023.

[7] Redaksi, *Angka Perceraian di Kebumen Turun, Tapi Permohonan Dispensasi Nikah Meningkat*, https://kebumen24.com/angka-perceraian-di-kebumen-turun-tapi-permohonan-dispensasi-nikah-meningkat/. Des. 20, 2022. Diakses tanggal 06 November 2023.

maksimal. Peran orang tua sebagai pranata sosial pertama bagi anak yang masih cukup rendah mendorong kasus perkawinan anak yang semakin tinggi. Tidak jarang terjadi adanya hamil di luar nikah oleh anak di bawah umur justru menjadi pemantik bagi para orang tua untuk segera menikahkan anak tersebut. Dilihat dari tahun 2022 bahwa angka perceraian di Kebumen menurun, tetapi dispensasi untuk melakukan pernikahan meningkat.[8] Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mirit mencatatkan peningkatan pada tahun 2020-2023 tentang banyaknya orang yang melakukan perkawinan anak di bawah usia 19 tahun.[9] Berikut tabel Perkawinan anak di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mirit.

Tabel 1.1 Data Perkawinan Anak di KUA Kecamatan Mirit Tahun 2020-2023

Tahun	Jumlah
2020	7 anak
2021	5 anak
2022	11 anak
2023	18 anak

Data diolah, 2023.

Faktor utama yang menyebabkan tingginya angka perkawinan anak di bawah umur yaitu pekerjaan, pengetahuan, pendidikan, status ekonomi,

[8] Redaksi, *Loc.Cit*
[9] Wawancara dengan Mufid, S.Ag, *Op.Cit.*

budaya, dan pergaulan bebas.[10] Perkawinan anak mempunyai potensi yang secara sadar atau tidak dapat berdampak secara negatif. Pertama, dapat menghalangi anak menempuh Pendidikan selanjutnya karena pasangan yang sudah menikah memiliki tanggung jawab untuk mengurus anak-anak mereka. Kedua, dapat menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga karena umumnya seorang remaja masih kesulitan dalam mengatur emosi. Ketiga, karena kesulitan finansial yang mengakibatkan penelantaran ibu dan bayi. Keempat, masalah organ reproduksi yang belum matang yang berpotensi membunuh ibu hamil dan janin. Kelima, psikologi, yang berdampak pada adanya pola pikir negatif yang dapat menyebabkan stress sehingga dapat menimbulkan keinginan untuk bunuh diri.[11]

Oleh sebab itu, untuk mengurangi jumlah perkawinan anak di bawah umur, Kantor Urusan Agama (KUA) perlu menekankan adanya bimbingan masyarakat agar berjalan dengan baik. Apabila melihat kasus angka perkawinan anak di atas yang masih terbilang tinggi maka fungsi penyuluh bimbingan masyarakat yang ada di Kantor Urusan Agama perlu ditingkatkan dengan lebih maksimal. Oleh sebab itu, kasus perkawinan anak menjadi isu yang harus lebih diperhatikan oleh lembaga terkait dan tentunya dapat mencapai solusi yang efektif. Adanya permasalahan diatas mendorong penulis menyusun skripsi dengan judul **"Fungsi Penyuluh**

[10] Adinda Hermamban dkk, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini di Indonesia", *Jurnal Kependudukan Indonesia,* Edisi No. 1, Vol. 16, Politeknik statistic STIS, 2021,hlm 1.

[11] Winda Hamidah dan Assyifa Junitasari, "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologi, Kesehatan, dan Keharmonisan Rumah"*, Proseedings.uinsgd*, Edisi No. 14, Vol. 1, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021, hlm 153-154.

Bimbingan Masyarakat dalam Menyelesaikan Urusan Perkawinan Anak di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mirit Kabupaten Kabumen”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas terdapat rumusan masalah yang timbul yaitu :

Bagaimana Fungsi Penyuluhan Bimbingan Masayarakat dalam Menyelesaikan Urusan Perkawinan Anak di Kantora Urusan Agama Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen?

C. Tujuan Penelitian

Dengan melihat latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka terdapat tujuan penelitian ini yaitu :

Untuk mengetahui Fungsi Penyuluhan Bimbingan Masayarakat dalam Menyelesaikan Urusan Perkawinan Anak di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen.

D. Orisinalitas Penelitian

Dalam bagian ini penulis akan mengemukakan hasil karya ilmiah terdahulu yang mempunyai relevansi pada penelitian ini. Namun ada perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Berikut persamaan dan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu.

Tabel 1.2 Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu dan Penelitian Penulis

No.	Nama dan Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Hidayat	*Peran Kantor Urusan Agama dalam Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Wawo Kabupaten Bima*	Persamaan yang ada yaitu meneliti dengan melihat kasus perkawinan di suatu daerah.	Peneliti terfokus bagaimana penyuluh melakukan fungsi bimbingan masyarakat, lokasi, melihat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
2.	Muhammad Handika Suryanto	*Peran Kantor Urusan Agama dalam Meminimalisir Kasus Perkawinan dibawah Umur pada Masa*	Membahas tentang permasalahan perkawinan usia dini	Terfokus pada fungsi penyuluh bimbingan masyarakat, dengan melihat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, lokasi

		Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di KUA Kecamatan Dau Kabupaten Malang)		penelitian, dan masa penelitian ini sudah tidak ada fenomena Covid-19
3.	Dewinanda Candra Wijaya	*Peranan Kua Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Patrang Kabupaten Jember Tahun 2019-2020*	Membahasa tentang perkawinan anak di bawah umur di suatu daerah.	Memfokuskan penyuluh melaksanakan fungsi bimbingan masayaraka, dan lokasi penelitian
4.	Muhammad Habibul Hak	Peranan Kantor Urusan Agama Dalam Mengantisipasi Perkawinan Di	Kasus yang ada yaitu Perkawinan	penulis membahas bagaimana fungsi penyuluh dalam bimbingan, tempat penelitian, dan

		Bawah Umur (Studi kasus Kecamatan Bolo Kabupaten Bima)		mengacu pada batas usia menikah antara laki-laki dan perempuan yaitu 19 tahun.
5.	Etri yana dan Rohani	*Peran Kantor Urusan Agama dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan tebas Kabupaten Sambas*	Meneliti kasus tentang adanya perkawinan anak	Bagaimana penyuluh bimbingan masyarakat dalam menjalankan fungsinya, tempat yang akan diteliti, dan terbatas pada Undang-Undang 16 tahun 2019.

E. Tinjauan Pustaka

1. Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah instansi yang di bawah Kementerian Agama. KUA dipercaya untuk membantu Kantor Kementerian Agama Kabupaten dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama Islam

di wilayah kecamatan. Didirikan berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 34 Tahun 2016, KUA merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, dan berkedudukan di Kecamatan. Uraian di atas menunjukkan pentingnya fungsi KUA sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di setiap Kecamatan. Di bawah Kementerian Agama, KUA menjadi juga garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.[12]

Menurut sejarah, KUA didirikan di bawah Jawatan Urusan Agama Kementerian Agama dan memiliki susunan organisasi vertikal hingga tingkat provinsi. HSM Nasaruddin Latif, H. Sulaiman Rasjid, dan H.Z. Arifin Datuk memprakarsai pembentukan kantor-kantor agama di Kotapraja Jakarta Raya (sekarang DKI Jakarta) pada tahun 1950, yang mencakup divisi Urusan Agama, Pendidikan Agama, dan Penerangan Agama.[13] Berdasarkan catatan sejarah, Kantor Urusan Agama sudah ada sejak zaman kerajaan dan penjajahan, hanya saja dengan nama yang berbeda. Hanya penyebutannya saja yang berbeda. Pada masa kerajaan Mataram, Kantor Urusan Agama dikenal dengan sebutan reh-penghulon, yang memiliki kewenangan untuk menjalankan

[12] Angga Marzuki, "Peningkatan Layanan Publik dan Biaya Oprasional Perkantoran KUA : Sejarah, Pengelolaan dan Implikasi Terhadap Layanan KUA", *Jurnal Bimas Islam*, Edisi No. 1 Vol. 13, Rumah Mooderasi Islam, 2020, hlm 118.

[13] Syahrudin dan Julaeha, "Revormasi Birokrasi pada KUA", *Jurnal Bimbingan Islam,* Edisi No lll Vol.8,Rumah Moderen Islam, 2015,hlm 594.

syariat Islam di lingkungan kerajaan atau pusat pemerintahan sampai ke tingkat paling bawah, yaitu kewedanaan atau kecamatan.[14]

Kantor Urusan Agama sendiri sesuai dengan Peraturan Mentri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organiasasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama pada pasal 2-4 tentang tugas dan fungsi KUA. Pasal 2 sendiri menjelaskan bahwa tugas KUA sendiri bertugas untuk memberikan pelayanan dan bimbingan Masyarakat islam di tempat kerja masing-masing. Dan di jelaskan lebih lanjut pada pasal 3 bahwa untuk menkalankan tugasnya KUA menyelenggraakan fungsi di antaranya yaitu, melaksanakan pelayanan, memberikan pengawasan, dan mencatat siapa yang menikah dan rujuk, menyusun statistik layanan dan bimbingan kepada masyarakat islam, mendokumentasikan dam meberikan adanya informasi menajemen yang ada di KUA setempat, memberikan masukan agar keluarga langgeng, melakukan sosialisasi tentang kemasjidan, memberikan pelayanann terhadap hisab rakyat dan pembinaan syariah, memberikan pelayanan zakat dan wakaf, dan memberikan bagaimana pelaksanaan ketatusahaan dan rumah tangga KUA pada daerah masing-masing.[15]

Dalam menjalankan tugasnya harus dalam diawasi dan dikoordinasikan kepada Kepala Seksi. Dan Peran, tugas, dan fungsi

[14] A. Saepudin, " Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Melaksanakan Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Diklat Keagamaan*, Balai Diklat Keagamaan, Edisi No. 4 Vol. 10, 2016 hlm 391.

[15] Pasal 3, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tetang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, *Op.Cit*

KUA sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan bahwa kewenangan KUA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kementerian Agama, yang memiliki fungsi yang sangat penting dalam pelaksanaan syariat Islam di Indonesia di tingkat kecamatan.[16]

2. Penyuluh Bimbingan Masyarakat

Penyuluhan adalah interaksi sosial di mana pengguna informasi secara sadar membantu orang untuk membentuk opini mereka sendiri dan membuat keputusan yang baik.[17] Sedangkan Untuk bimbingan diartikan sebagai proses di mana seorang ahli memberikan bantuan kepada satu atau beberapa individu, termasuk anak-anak, remaja, dan orang dewasa.[18] Untuk masarakat sendiri dapat diartikan sebagai kumpulan orang yang hidup bersama dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Mereka memiliki tatanan kehidupan, standar, dan praktik yang mereka ikuti di lingkungan mereka.[19] Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyuluh bimbingan masyarakat bisa diartika sebagai, orang yang melakukan penyuluhan untuk melakukan bantuan kepada masayarakat atas suatu permasalahan yang ada di sekitar lingkungan yang ada.

[16] *Ibid*.

[17] Tomi Jaffisa, M.AP dan Mirja Huwanji, "Peran Penyuluhan Agama Islam Kantor Urusan Agama dalam Program Meminimalisir Pernikahan Dini di Kecamatan Medan Barat", *Jurnal Prosiding Ilmu Solisal dan Politik Universitas Dharmawangsa,* Edisi 8, Universitas Dharmawangsa, 2021, hlm 26.

[18] Fathor Rohman dan Moh Ziyadul Haq Annajih," Bimbingan dan Konseling Islam dalam Menangani Disharmoni Pernikahan Usia Dini", *Jurnal Bimbingan Penyuluhan & Konseling Islam,* Edisi No 1 Vol 2, IAI Miftahul Ulum Pamekasan, 2021, hlm 1.

[19] Donny Prasetyo dan Irwansyah, "Memahami Masyarakat dan Prespektifnnya", *Jurnal MPIS*, Edisi No 1 Vo. 1, Universitas Pelita Harapan dan Universitas Indonesia, 2020, hlm 163.

Anggota masyarakat yang berperan aktif dalam mencegah perkawinan anak di sekitar mereka akan membantu memaksimalkan upaya pencegahan perkawinan anak di bawah umur. Agar tidak ada lagi anak-anak yang menjadi korban pernikahan serupa di masa depan dan anak-anak muda Indonesia lebih bersemangat menatap masa depan mereka.[20] Karena upaya untuk menghindari dan mengatasi permasalahan perkawinan anak di bawah umur, merupakan tanggung jawab semua pihak untuk meminimalisir fenomena perkawinan anak membutuhkan inisiatif yang menyeluruh dan dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan salah satunya yaitu penyuluh bimbingan masyarakat.[21] Bimbingan memiliki beberapa fungsi penting natara lain, fungsi pencegahan, perbaikan, penjagaan, dan pengembangan.[22] Sehingga adannya penyuluh bimbingan Masyarakat terhadap permasalah perkawinan anak ini sangat di butuhkan. Untuk mendapatkan solusi atas masalah yang ada dan mencegah adanya permasalahn yang terus bertambah. [23]

[20] Muhammad Ikhsanudin dan Siti Nurjanah, "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak Dalam keluarga", *Jurnal Pendidikan Islam,* Edisi No 1 Vol. 5, STKIP Nurul Huda, 2018, hlm 39.

[21] Lilin Ismawati, dkk, "Analisa Strategi Percepatan Pencegahan Pernikahan Usia Dini Kabupaten Malang (Studi Kasus KEmentrian Agama Kabupaten Malang), *Jurnal Respon Publik,* Edisi No 11 Vol. , Universitas Islam Malang, 2023, hlm 20.

[22] Baidi Bukhori, " Dakwah Melalui Bimbingan dan Konseling Islam", *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Edisi No 1 Vol. 5, UIN Walisongo Semarang, 2014, hlm11-12.

[23] Yusuf Hasan Bahrudin, "Profesi Bimbingan dan Konseling dalam Masyarakat", *Jurnal Tawadhu*, Edisi No 1 Vol. 5, 2021, Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap, hlm 41-42.

3. Perkawinan anak

Undang- Undang Perkawinan, dalam pasal 1 merumuskan pengertian perkawinan yaitu ikatan lahir dan batin yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[24] Untuk Perkawinan menurut hukum islam sendiri adalah perikatan antara laki-laki dan perempuan untuk terciptanya hidup yang bahagia, tentram, serta kasih sayang yang diridhai Allah.[25] Dari pengertian di atas menjelaskan bahwa antara laki laki dan perempuan yang semula dilarang menjadi diperbolehkan. Walaupun banyak definisi mengenai perkawinan namun sebenarnya intinya sama saja hanya menjelaskan dari berbagai bahasa dan cara masing-masing.

Sebelum melangsungkan perkawinan terdapat rukun dan sayarat pernikahan itu sendiri. Rukun melangsungkan pernikahan antara lain terdapat calon mempelai pria, terdapat calon mempelai perempuan, adanya wali nikah dari pihak perempuaan, terdapat dua orang saksi, dan adanya ijab dan Kabul yang diucapkan oleh mempelai laki-laki.[26] Untuk melangsungkan perkawinan sendiri juga terdapat syarat-syaratnya yaitu adannya kedua mempelai, saksi, wali, terdapat mahar, bukan mahram,

[24] Pasal 2, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkwinan.

[25] Prof. Dr. A. Hamid Sarong, S.H., M.H, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Praktek dan Prospeknnya*, Ctk. Ketiga, GEI, Banda Aceh, 2015, hlm 41.

[26] Prof. Dr. Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, 2006, hlm 61.

dan tidak terdapat paksaan.[27] Menjalankan pernikahan pasti mempunyai tujuan dimana ada beberapa tujuan dalam melangsungkan pernikahan sebagai berikut, memperoleh kehidupan sakinah mawaddah dan Rahmat, reproduksi, pemenuhan kebutuhan biologis, menjaga kehormatan, dan ibadah.[28]

Malangsungkan perkawinan terdapat peraturan yang mengatur batas usia kawin itu sendiri dan apabila melangsungkan perkawinan usia calon memepelai laki-laki dan perempuan di bawah batas yang di tentukan maka disebut perkawinan anak. Batas usia untuk dapat melangsungkan pernikahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk laki-laki berumur 19 tahun dan untuk perempuan berumur 16 tahun. Namun setelah adanya pengesahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu untuk laki-laki dan perempuan sama yaitu berumur 19 Tahun. Untuk melangsungkan pernikahan itu tidak semudah yang kita bayangkan jadi harus mempunyai mental dan kesiapan yang matang. Salah satu tolak ukur nya yaitu batas usia menikah.

Berlakunya undang-undang Perkawinan dengan baik bisa diukur dari bagaimana pemerintah melaksanakan pernikahan di

[27] Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, Op. Cit, hlm 57.

[28] Prof. Dr. Khoiruddin Nsution,MA., *Hukum Perkawinan I,* Edisi Revisi, ACAdeMIA+TAZZAFA, Yogyakarta, 2005, hlm 38-47.

Indonesia sendiri.[29] Namun memang untuk berlakunya undang-undang dengan baik pasti ada sebab tidak terlaksananya apa yang ada dalam undang-undang tersebut. Seperti masih ada anak yang menikah di bawah batas usia menikah yang diatur dalam undang-undang pernikahan. Sehingga terdapat Dispensasi pernikahan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin. Pada intinya berisi adanya perlindungan yang baik bagi anak yang menikah di bawah batas usia baik hak maupun prosedur.[30]

Pernikahan dibawah umur pasti ada berbagai faktor seperti sosial, ekonomi, dan keluarga. Dalam melakukan pernikahan dibawah umur juga mengakibatkan anak tidak dapat melanjutkan sekolah, kemudian menimbulkan adanya kekerasan dalam rumah tangga, banyaknya bayi yang ditelantarkan karena kekurangan dalam ekonomi, adanya masalah reproduksi, dan menyebabkan mental yang tidak sehat.[31] Sehingga perlunya perlindungan bagi anak yang melakukan perkawinan dibawah umur melalui dispensasi pernikahan agar terdapat tanggung jawab dari kedua belah pihak. Untuk mencegah perkawinan anak ini juga perlu adannya peran pihak yang lebih dekat dengan

[29] Ahmad Masfuful Fuad," Batas Minimal Usia Kawin, Sejarah, Implikasi, Penetapan Undang-undang Perkawjnan", *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, Edisi No.1 Vol.1, hl PETITA, 2016, hlm 21.

[30] Laras Susanti, “When Children's Right Are At Stake, Shalk The Court Remain Silent? Analysis on The Implementation Of The Passivity Of Judge Principle In Child Marriage Dispensation In Indonesia”, *INDONESIA Law Review,* Edisi No.1 Vol.11, Universitas Gadjah Mada, 2021, hlm 1.

[31] Winda Hamidah dan Assyifa Junitasari, *Loc. Cit*

masyarakat itu sendiri yaitu melalui Kantor Urusan Agama dimana diatur dalam Peraturan Mentri Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan yang terdapat dalam pasal 3 dimana perlu adannya penyuluhan untuk masyarakat terhadap perkawinan anak.[32]

F. Definisi Oprasional

1. Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama diartikan dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 adalah unit pelaksana teknis kementerian agama, di mana KUA bertanggung jawab di bawah Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan berkedudukan di bawah pembinaan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.[33] Dan KUA adalah unit terdepan dalam struktur Kementerian Agama di satu wilayah kecamatan, yang secara langsung bersentuhan dengan masyarakat. KUA sebagai garda terdepan Kementerian Agama memainkan posisi penting dalam memberikan penyuluhan dan pelayanan kepada masyarakat.[34]

[32] Pasal 3, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tetang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, *Loc.Cid*

[33] Pasal 1, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016, *Op. Cit*

[34] Muhammad Asyakir Zaili Rusli, "Analisis Pelaksanaan Tugas pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau dalam Melaksanakan Pelayanan dan Bimbingan Kepada Masyarakat", *Jurnal Online Mahasiswa,* Edisi No.1 Vol. 1, Universitas Riau, 2014, hlm 2.

2. Penyuluh Bimbingan Masyarakat

Penyuluh juga dapat dicirikan sebagai orang proses reformasi sosial dan ekonomi yang bertujuan untuk mendukung dan memperkuat masyarakat.[35]

Bimbingan digambarkan sebagai sebuah proses di mana seorang ahli membantu satu orang atau lebih, termasuk anak-anak, remaja, dan orang dewasa.[36]

Masyarakat dapat digambarkan sebagai sekelompok orang yang hidup dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Mereka memiliki cara hidup, aturan, dan adat istiadat yang mereka patuhi dalam komunitas mereka.[37]

Oleh karena itu, penyuluh bimbingan masyarakat dapat didefinisikan sebagai mereka yang melakukan pembimbingan untuk membantu masyarakat dalam menghadapi kesulitan yang muncul dalam konteks saat ini.

3. Perkawinan anak

Perkawinan menurut istilah yang di kemukaakan oleh Ahmad Azhar adalah perjanjian untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan tampa adanya paksaan dan adanya keridhoan antara kedua belah pihak untuk mewujudkan kebahagiaan dalam berkeluarga yang di dasari rasa tentram dan kasih sayang sehingga di ridhoi oleh

[35] Tomi Jaffisa, M.AP dan Mirja Huwanji. *Loc.Cid*
[36] Fathor Rohman dan Moh Ziyadul Haq Annajih*, Loc.Cid.*
[37] Donny Prasetyo dan Irwansyah, *Loc. Cid.*

Allah.[38] Dan untuk dikatakan melakukan perkawinan anak apabila menikah di bawah batas usia menikah menurut Undang-Undang yaitu dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perbuahan Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana mejelaskan batas usia menikah untuk laki-laki dan perempuan melangsungkan pernikahan yaitu 19 tahun.

G. Metode Penelitian

a. Tipologi Penelitian

Peneliti dalam melakukan penelitian menggunakan penelitian hukum empiris. Dikarenakan seharusnnya setalah penegsahan Undang-Undang 16 Tahun 2019 yang mengatur batas usia menikah antara laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun seharusnnya bagian penyuluh di KUA dalam melakukan bimbingan kepada masyarakat terhadap batas anak menikah lebih di sosialisasikan. Namun kenyataannya angka perkawinan anak di bawah umur setiap tahunnya meningkat.

b. Pendekatan penelitian

a. Peneliti menggunakan pendekatan Undang- Undang dan Konsep. Pendekatan undang-undang sendiri adalah metode penelitian yang melibatkan analisis terhadap undang-undang dan peraturan yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas oleh peneliti. Untuk penelitian ini penulis menggunakan Undang- Undang Nomor 16 tahun 2019 atas perbuahan Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun

[38] KH. Ahmad Azhar Basyir, MA, *Hukum Perkawinan Islam,* Ctk. 11, UII-Press, Yogyakarta, 1999,hlm 8.

1974 tentang Perkawinan. Sedangkan untuk pendekatan Konsep ini memahami bagiamana konsep-konsep fungsi penyuluh bimibingan masyarakat dan perkawinan anak itu sendiri.[39]

b. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah berupa fungsi penyuluh bimbingan masayarat pada Kantor Urusan Agama terhadap angka perkawinan anak yag semakin meningkat di Kecamatan Mirit.

c. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian yaitu :

1) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mirit
2) Penyuluh Bimbingan Masyarakat yang ada di KUA Kecamtan Mirit

c. Lokasi Penelitian

Tempat peneliti melakukan penelitian yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah.

d. Sumber Data Penelitian

a) Data Primer

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari sebjek peneliti atau lokasi peneliti. Data yang diperoleh penulis yaitu tedapat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mirit adannya angka perkawinan anak pada tahun 2020

[39] Tim Buku Pedoman Tugas Akhir, *Pedoman Penulisan Tugas Ahkir Mahasiswa Program Studi Hukum Program Sarjana (PSHPS),* Ctk 01, Edisi Revisi 1.0, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogykarta, 2020, hlm.10.

7 anak, tahun 2021 5 anak, tahun 2022 terdapat 11 anak, dan untuk tahun 2023 adalah 18 anak.

b) Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

a. Undang- Undang Dasar 1945

b. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

d. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tetang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang digunakan peneliti seperti rancangan peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, internet, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan topik ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, ensklopedia, leksikon dan lain-lain, berfungsi untuk menjelaskan teks-teks hukum primer atau sekunder.[40]

[40] Tim Buku Pedoman Tugas Akhir, *Op.Cit,* hlm 11.

e. Analisa Data

Penelitian yang dilakukan penulis bersifat kualitatif dimana menggali data-data dari hasil wawancara untuk mengetahui realita yang ada dilapangan.

H. Sistematika Penulisan

Menggambarkan bagaimana pembahasan yang terjadi secara global, maka proposal tesis ini terdiri dari empat bab yang saling berkaitan satu sama lain. Berikut ini adalah uraian sistematisnya:

BAB I adalah Pendahuluan yang didalamnnya terdiri dari beberapa Sub-Bab antara lain: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Landasan Teori, Definisi oprasional, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan. Masing-masing sub-bab dan isinya diperoleh dari Proposal Skripsi yang telah dirumuskan ulang dan disesuaikan dengan realitas/temuan studi.

BAB II adalah Tinjauan Pustaka yang didalammnya berisi tinjauan umum tentang fungsi penyuluh bimbingan masyarkat di KUA dalam pencegahan perkawinan anak setalah pengesahan, kemudian tinjauan umum tentang perkawinan anak, serta tinjaua umum fungsi penyuluh bimbingan masarakat di KUA kecamatan Mirit yang kemudian penjelasan ini akan dijabarkan serta dikembangkan lebih lanjut oleh penulis. Kemudian didalam bab kedua ini penulis mencantumkan pula aturan yang di ambil dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 untuk acuan dalam pembahasan yang dilakukan penulis.

BAB III adalah hasil penelitian dan pembahasan bagaimana fungsi penyuluh bimbingan Masyarakat di KUA Kecamatan dalam pencegahan perkawinan anak di Kecamatan Mirit setelah pengesahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

BAB IV adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan atas peneiltian yang dilakukan penulis dan saran yang diberikan penulis atas penelitian yang dilakukan.

BAB II
TINJAUAN UMUM KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MENJALANKAN FUNGSI PENYULUH PERKAWINAN ANAK

A. Kantor Urusan Agama

Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, pemerintah Jepang mendirikan Kantor Urusan Agama (KUA) di Jakarta pada tahun 1943. K.H. Hasyim Asy'ari, pengasuh Tebuireng, ditunjuk sebagai kepala Shumubu untuk wilayah Jawa dan Madura. K.H. Hasyim Asy'ari adalah pendiri Pondok Persantren Tebuireng Jombang dan Jam'iyyah Nahdlatul Ulama. Beliau mendelegasikan tugasnya kepada putranya, K. Wahid Hasyim hingga akhir masa pendudukan Jepang pada bulan Agustus 1945. Setelah kemerdekaan, H. M. Rasjidi, Menteri Agama, mengeluarkan Maklumat No. 2, tertanggal 23 April 1946, yang mendukung semua organisasi keagamaan dan ditempatkan di bawah Kementerian Agama.[41]

Lembaga-lembaga keagamaan dipindahkan ke Kementerian Agama. Kelahirannya tidak dapat dicegah dari konteks sejarah perjuangan bangsa. Kementerian Agama didirikan ketika negara ini berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan yang baru saja dideklarasikan. Kementerian Agama baru saja dibentuk. Kementerian ini juga bertanggung jawab untuk membangun dan meningkatkan Shumubu (Kantor Urusan Agama Pusat) pada masa penjajahan Jepang, serta merealisasikan Pembukaan Undang-

[41] Tenggarang Bondowoso, *Sejarah Berdirinya KUA dan KEMENAG*, terdapat dalam https://kuatenggarang.wordpress.com/sejarah-berdirinya-kua-dan-kemenag/. Diakses terkahir tanggal 18 Januari 2023

Undang Dasar 1945 dan melaksanakan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Kementerian Agama didirikan berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor: I/SD tanggal 3 Januari 1946, bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1364 H. H.M. Rasyidi, BA, adalah Menteri Agama pertama. Sejak saat itu, Kementerian Agama mulai terbentuk. Pada saat itu, Menteri Agama H.M. Rasyidi memikul tanggung jawab atas berbagai tanggung jawab yang akan dimasukkan ke dalam Kementerian Agama.[42]

Kemudian Departemen Agama Pusat mengalami perubahan susunan organisasi berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 1 Tahun 2001. Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji berganti nama menjadi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. Nomenklatur baru ini tidak berpengaruh pada operasional bimbingan masyarakat Islam. Beberapa pekerjaan yang sebelumnya ada dialihkan ke direktorat jenderal lain, seperti tugas penerangan agama Islam, yang dialihkan ke Direktorat Jenderal Urusan Agama Islam, bertukar tempat dengan tugas Pengadilan Agama. Selanjutnya Berdasarkan Peraturan Menteri Agama, tugas Bimbingan Masyarakat Islam kemudian dipisahkan dari tugas perhajian. Sejak saat itu, tugas bimbingan masyarakat Islam dilaksanakan oleh sebuah direktorat jenderal baru, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, yang merupakan unit kinerja tingkat pertama di Kementerian Agama.[43] Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Agama

[42] *ibid*

[43] Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat, *Sejarah Bimas Islam*, terdapat dalam https://bimasislam.kemenag.go.id/profil/sejarah. Diakses terkahir 19 Januari 2023

Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, Bab 2 Pasal 4.[44]

Tugas-tugas di bawah organisasi baru ini mencakup masalah-masalah agama Islam (selain haji), informasi agama Islam, Zakat, dan Wakaf. Dengan struktur ini, Ditjen Bimas Islam membawahi lima sub-kantor eselon II, yaitu Sekretariat, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Direktorat Penerangan Agama Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat, dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf. Di tingkat daerah, Ditjen Bimas Islam memiliki "kepanjangan tangan" di seluruh provinsi dan bagian (kabupaten/kota) atau memiliki unit pelaksana teknis di tingkat kecamatan, yang dikenal sebagai Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA), yang bertanggung jawab atas pelayanan masyarakat dan terutama mencatat pernikahan dan rujuk.[45]

Kantor Urusan Agama Kecamatan, disingkat KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis Kementerian Agama. KUA Kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kementerian Agama. KUA Kecamatan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dikoordinasikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota. Di kecamatan terdapat Kantor Urusan Agama. Kantor Urusan Agama dipimpin oleh Kepala. Dengan mempunyai tugas dan fungsi yang tercantum dalam Pasal 1-3

[44] Bab 2 Pasaal 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama

[45] Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat, *Op.Cit*

Keputusan Menteri Agama (KMA) Republik Indonesia No. 34 Tahun 2016 berkaitan dengan peran, tanggung jawab, dan tugas Kantor Urusan Agama Pasal 2 menjelaskan tentang tugas Kantor Urusan Agama, yang menyatakan bahwa KUA Kecamatan mempunyai tugas menjalankan pelayanan dan pembinaan masyarakat Islam di lingkungan wilayah kerjanya.[46] Kegiatan Kantor Urusan Agama diuraikan dalam pasal 3, yang menyatakan bahwa dalam menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, KUA menyelenggarakan fungsi-fungsi berikut ini:

1. Melaksanakan pelayanan, memberikan pengawasan, dan mencatat siapa yang menikah dan rujuk.
2. Menyusun statistik layanan dan bimbingan kepada masyarakat islam
3. Mendokumentasikan dan memberikan adanya informasi manajemen yang ada di KUA setempat
4. Memberikan masukan agar keluarga langgeng
5. Melakukan sosialisasi tentang kemasjidan
6. Memberikan pelayanan terhadap hisab rukyat dan pembinaan syariah
7. Memberikan pelayanan adanya penerangan agama Islam
8. Memberikan pelayanan zakat dan wakaf
9. Memberikan bagaimana pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga KUA pada daerah nya masing-masing.

[46] Pasal 1-3 Keputusan Menteri Agama (KMA) Republik Indonesia No. 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan

Dalam menjalankan tugasnya harus dalam diawasi dan dikoordinasikan kepada Kepala Seksi.[47] KUA Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam di Kecamatan. Dengan demikian, KUA Kecamatan dapat diakui sebagai sebuah entitas pemerintahan karena memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan bagian dari sistem pemerintahan kecamatan.

B. Penyuluh Bimbingan Masyarakat

Penyuluhan disini merupakan merupakan proses aktif yang membutuhkan interaksi antara penyuluh dan orang yang disuluh agar terjadi proses perubahan "perilaku" (perilaku adalah manifestasi dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan seseorang yang dapat diamati oleh orang atau pihak lain, baik secara langsung (berupa: ucapan, tindakan, bahasa tubuh, dan sebagainya) maupun tidak langsung (melalui kinerja dan hasil kerja). Tujuan dari penyuluhan adalah untuk menekankan pentingnya persiapan pernikahan dan tidak menikah sebelum mencapai batas usia minimal pernikahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.[48] Penyuluhan pada prinsipnya bertujuan untuk menciptakan perilaku masyarakat melalui pendidikan non-formal, memberdayakan individu untuk mengatasi masalah mereka sendiri secara mandiri.

[47] Bab I Pasal 1-4 Kementrian Agama RI, Keputusan Menteri Agama, No. 34 Tahun 2016 *Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan*, BAB I, Pasal 1-4

[48] Winda Hamidah dan Assyifa Junitasari*, Loc. Cit*, hlm 153-154.

Metodologi penyuluhan sangat bervariasi, tetapi pendekatan partisipatif dengan berbagai metode lebih disukai karena memprioritaskan kebutuhan peserta penyuluhan dan berkelanjutan. Penyuluhan diperlukan untuk kelangsungan hidup umat manusia. Revitalisasi lembaga penyuluhan sangat penting untuk memberikan layanan ke seluruh wilayah Indonesia.[49]

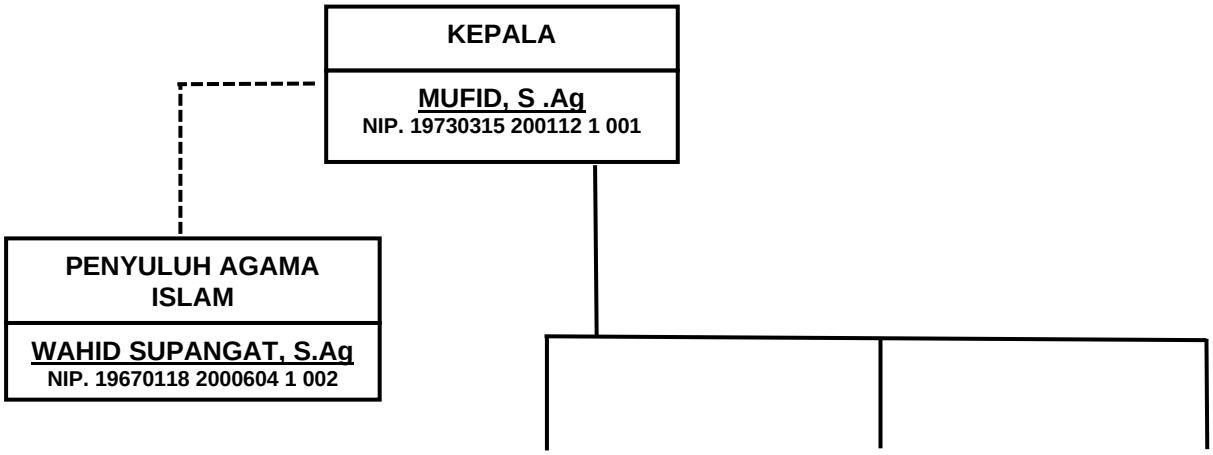
Sesuai dengan Peraturan Mentri Agama Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Agama pada Bab II pasal 4 ini hanya terdiri dari Sekertaris Jendral, Direkrorat Jendral Pendidikan Islam, Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Direkrorat jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Kristen, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Katolik, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Budha, Ispektorat Jendral, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan dan Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.[50] Kemudian BAB VI mengenai Direktorat Jendral Bimbingan Masayarakat Islam yang berada di tingkat Provinsi tidak ada yang namannya penyuluh dimana hanya ada Sekretaris Direktorat Jendral Bimbingan Masayrakat, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariaah, Direkrotar Bina Kntor Urusan Agama dan Keluarga Sakinah, Direktorat Penerangan Agama Islam dan Direktorat Pemberdaayaan Zakat dan wakaf.[51] Oleh karena itu tidak ada

[49] Siti Amanah, Makna Penyuluhan dan Transformasi Perilaku Manusia, Jurnal Penyuluhan, Edisi No. 1Vol 3, Maret 2007, hlm 67

[50] Bab II pasal 4, Peraturan Mentri Agama Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Agama

[51] Bab IV Peraturan Mentri Agama Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Agama

Penyuluh di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Namun Dalam Tingkat Kecamatan Terdapat namanya Kantor Urusan Agama yang diatur dalam Peraturan Mentri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organiasai dan Tata Kerja Kantor Urusa Agama Kecamatan pada bab II yang menjelaskan susunan organisasinya antara lain Kepala KUA Kecamatan, Petugas Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.[52] Dalam jabatan fungsional ini terdapat penyuluh yang di atur dalam pasal 10 dan 11 dimana menjelaskan bahwa penyuluh terdapat dalam jabatan fungsional sesuai dengan jabatannya masing-masing. Oleh Karena itu di Tingkat Kecamatan terdapat Penyuluh. Kantor Urusan Agama Kecamatan Mirit mempunyai Penyuluh yang bisa di lihat dari Struktur Organisasi antara lain sebagai berikut :[53]



[52] Bab II, Peraturan Mentri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organiasai Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan

[53] Wawancara dengan Wahid Supangat, S.Ag, Penyuluh Agama Islam. di Mirit, 19 Januari 2024.

MODERASI BERAGAMA, ALIRAN dan GERAKAN KEAGAMAAN BERMASALAH
MASNGUD, S.Pd.I
KELUARGA SAKINAH
MUHAMAD MUSTAJIB
NAPZA dan HIV/AIDS
RAHMAD ABADI

PENGADMINISTRASI UMUM	OPERATOR SIMKAH	PRAMUBAKTI
KUNI MASROKHATI NIP. 196601226 1989032001	**MOHAMMAD JASMAN** NIP. 19710312199103 1 005	**MUH. ANDUL R.A.K, S.HI**

PEMBERDAYA EKONOMI UMAT dan PRODUCK HALAL
MUHAMMAD MUFID, S.Pd.
PEMBERDAYAAN ZAKAT, HAJI, dan UMROH
MASNAAH MUNAWAROH
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
WAHID HIDAYATULLAH
PEMBERDAYAAN WAKAF
SHOLICHIN
PEMBERANTASAN BUTA AKSARA AL-QUR'AN dan ANTI KORUPSI
AHMAD NASIKIN, S.Pd.

Penyuluh Kantor Urusan Agama di Kecamatan Mirit mempunyai Tupoksinya masing-masing yang harus di kuasai. Penyuluh Agama Islam sendiri melakukan bimbingan dan penyuluh agama, dan juga penyuluhan Pembangunan dengan Bahasa Agama. Moderasi Beragama, Aliran dan

Gerakan Keagamaan Bermasalah disini penyuluh harus mengerti apa aitu Moderasi Beragama, aliran dan gerakan keaagamaaan yang bermasalah. Keluarga Sakinah ini juga harus menguasai bagaimana keluarga Sakinah itu sendiri. Penyuluh NAPZA dan HIV/ AIDS disini harus mendalami masalah ini dan biasannya mempunyai relasi dengan Lembaga lain seperti Puskesmas dan Rumah Sakit. Penyuluh Pemberdaayaan Ekonomi Umat dan Produck Halal disini harus menguasai produck halal ini seperti apa dan bagaimana ekonomi umat itu. Pemberdayaan Zakat, Haji, dan Umroh apabila ada orang yang ingin berkonsultasi tentang hal tersebut maka dibagian Penyuluh tersebut. Kerukunan Umar Beragama, melakukan bimbingan masyarakat agar rukun dalam Bergama dalam masyarakat. Pemberdayaan Wakaf, bidang yang menguasai bagaimana wakaf tersebut agar apabila ada yang bertanya tentang wakaf maka yang mengatasi bagian ini. Dan kemudian Pemberantasan Buta Aksara Al-Qur'a dan Anti Korupsi, sama saja tugasnnya sesuai dengan bidangnya ini yang harus dikuasai. Jadi dalam menjalankan tugasnya ini sesuai dengan bagian yang mereka tempati setelah itu harus menguasai nya dan bertanggung jawab dalam bidangnya masing-masing.

Namun tetap sama saja dalam implementasinya menjalankan nya dengan bersama-sama. Kemudian untuk yang melakukan fungsinya yaitu penyuluhan perkawinan bagian dari tupoksi Kepala KUA dan Keluarga Sakinah namun dalam prkateknnya semuannya ikut membantu. Dan apabila

Anak melakukan perkawinan tetap dilakukan penyuluhan dengan di damping orang tua.[54]

Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan dalam bentuk arahan dan dorongan agar manusia berkenan dan mampu mengeluarkan potensi-potensi yang dimilikinya dalam rangka mewujudkan kreatifitas dan integritas yang mandiri untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi sehari-hari dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat dalam naungan ridha dan kasih sayang Allah SWT. Menurut Anur Rahim bahwa bimbingan dilakukan untuk membantu masyarakat agar dalam menjalani kehidupan sesuai dengan kententuan Allah SWT.[55] Adapun menurut Moh. Surya bimbingan merupakan pemberian bantuan agar dapat memahami diri untuk berkembang di dalam lingkungan masyarakat. [56]

Kemudian Bimo Walgito berpendapat bahwa bimbingan adalah membantu seseorang atau sekelompok orang yang mendapat masalah di dalam kehidupannya agar mendapatkan mendapatkan kesejahteraan di dalam hidupnya.[57] Dalam ajaran Islam menjelaskan bahwa bimbingan merupakan bentuk bantuan kepada semua manusia yang merupakan sebuah kewajiban dimana ditegaskan dalam al-Maidah ayat 2.[58]

[54] Wawancara dengan WAHID SUPANGAT, S.Ag, Penyuluh Agama Islam. di Mirit, 19 Januari 2024.

[55] Prof. Dr.H.Abdul Choliq Dahlan, MA., *Bimbingan & Konseling Islami*, Ctk. Pertama, Pura Pustaka Yogyakarta, Yogyakarta, 2009,hlm.13

[56] *Ibid,*hlm.17

[57] *Ibid,*hlm.16-17

[58] *Ibid,*hlm.28

Beberapa tujuan dari bimbingan antara lain adalah fungsi pencegahan, yaitu mencegah timbulnya masalah, fungsi penanganan, yaitu memecahkan atau mengatasi kesulitan, dan fungsi pencegahan, yaitu menjaga agar keadaan yang baik tidak menjadi buruk kembali dan mengembangkan keadaan yang baik menjadi lebih baik..[59] Annur Rahim Faqih berpendapat bahwa bimbingan digunakan untuk membantu seseorang dalam memahami prinsip hakikat dirinya, kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, melakukan perbuatan baik, prinsip penyampaian dengan cara yang terbaik, serta prinsip percakapan antara pembimbing dan yang dibimbing.[60]

Secara umum, masyarakat didefinisikan sebagai kumpulan orang atau orang-orang yang hidup bersama. Istilah "masyarakat" mengacu pada kontak sosial, transformasi sosial, dan rasa kebersamaan, dan berasal dari kata Latin socius yang berarti "teman." Masyarakat berasal dari kata Arab syarak yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Menurut Emile Durkheim bahwa masyarakat adalah realitas objektif yang otonom berdasarkan individu-individu yang menjadi anggotanya, masyarakat sebagai kumpulan orang-orang yang telah hidup bersama dalam waktu yang lama. Sedangkan menurut Selo Soemardjan masyarakat merupakan orang-orang yang hidup bersama mengembangkan budaya, dan mereka memiliki wilayah, identitas, kebiasaan, adat istiadat, sikap, dan sentimen kebersamaan yang dihubungkan oleh kesamaan. Akibatnya, masyarakat dapat didefinisikan sebagai kumpulan individu yang terlibat dalam interaksi

[59] *Ibid,*hlm.13
[60] *Ibid,*hlm.54

sosial. Mereka memiliki budaya, wilayah, dan identitas yang sama, serta kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan kebersamaan yang sama.[61]

Penyuluh Bimbingan Masyarakat merupakan seseorang yang melakukan informasi, bantuan, ataupun arahan kepada masyarakat sekitar, agar terciptanya lingkungan yang kondusif. Oleh karena itu, kehadiran penyuluh bimbingan masyarakat dalam isu pernikahan anak menjadi sangat penting untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang ada dan mencegah munculnya permasalahan baru.[62]

C. Perkawinan Anak

Hak untuk menikah diatur oleh negara sebagai hak konstitusional di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 . Menurut Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, setiap orang berhak untuk menikah dan memiliki anak secara sah.[63] Kemudian Perkawinan dia atur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada pasal 1 memilki arti yaitu seseorang laki-laki dan seorang perempuan yag mempunyai ikatan lahir dan batin sebagai pasangan suami istri dengan tujuan agar terbentuknnnya keluarga yang harmonis menurut Ketentuan Yang Maha Esa.[64] Adanya hak untuk melakukan perkawinan ini merupakan wujud hak asasi manusia yang telah di atur dalam pasal 10 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Menjelaskan bahwa semua orang berhak menciptakan

[61] Donny Prasetyo dan Irwansyah, *Loc.Cit*, hlm 163.
[62] Yusuf Hasan Bahrudin, *Loc. Cit*, hlm 41-42.
[63] Pasal 28 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
[64] Pasal 1, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

keluarga dan mempunyai keturunan dari sebuah perkawinan atas kehendak kedua belah pihak. Wirjono Prodjodikoro menekankan bahwa perkawinan merupakan syarat eksistensi dalam masyarakat, oleh karena itu diperlukan pembatasan-pembatasan yang tepat terhadap prasyarat, pelaksanaan, kelangsungan, dan pemutusan perkawinan.[65]

Pernikahan adalah hak konstitusional dan hak asasi manusia, oleh karena itu negara, pemerintah, hukum, dan setiap individu harus mengakui, melindungi, dan melaksanakan hak-hak ini. Akan tetapi, hak tersebut tidak bersifat mutlak. Hak untuk menikah dapat dibatasi. Larangan ini didasarkan pada Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945, yang menjelaskan dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang tunduk kepada pembatasan hukum yang ditetapkan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, agama, dan keamanan dalam suatu masyarakat demokratis. Perkawinan anak sendiri mempunyai pembatasan hak atas perkawinan.[66]

Memilih batasan usia untuk menikah sangatlah penting. Hal ini dikarenakan pernikahan merupakan suatu hal yang bersifat biologis dan psikologis. Jadi, menurut penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan, calon suami dan istri harus sudah matang jiwa dan raganya agar dapat melangsungkan pernikahan dengan baik, terhindar dari perceraian, dan

[65] Umar Haris Sanjaya dan Nur Rahim Faqih, *Op.Cit,* hlm 10

[66] Ni Luh Gede Yogi Arthani, S.H., M.H,"Perlindungan Anak dalam Praktik Perkaiwnan Usia Dini", *Jurnal VYAVAHARA DUTA,* Edisi No. 2 Vol. 13, m Universitas Mahasaraswati Denpasar, hlm 93.

menghasilkan keturunan yang baik dan sehat. Tak hanya itu, pembatasan usia ini juga diperlukan untuk menghindari kebiasaan menikah terlalu muda, yang merupakan hal yang umum terjadi di banyak daerah dan memiliki dampak yang serius.[67] Batas Usia menikah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pad pasal 7 ayat 1 menjelaskan bahwa untuk laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan 16 tahun namun sudah di perbarui dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan batas usia menikah untuk pria dan Wanita sama yaitu 19 tahun.[68]

Menurut batasan usia untuk menikah, pelaku yang menikah di bawah batas usia tersebut dianggap sebagai anak yang menikah di luar ketentuan yang berlaku. Jika pernikahan tidak sesuai dengan peraturan seperti menikah dibawah umur maka dilakuknan dispensasi pernikahan persetujuan Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh orang tua pihak laki-laki dan perempuan.[69] Dengan adanya dispensasi nikah, kedua mempelai akan mendapatkan keringanan atau kelonggaran untuk dapat melangsungkan pernikahan.

Sebelum melaksanakan sebuah perkwinan maka harus dilangsungkan sesuai dengan rukun dan syaratnya. Rukun perkawinan sendiri antara lain adanya pengantin lelaki, pengantin perempuan, wali, dua

[67] K Wanthuj Saleh, S.H, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ctk. Keenam, Jakarta, 1980, hlm 26

[68] Undang- Undang 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Op.Cit.*

[69] K.Wabtjik Saleh,S.H, *Op.Cit, hlm* 26

orang saksi, dan akad nikah.[70] Rukun tersebut bisa dijabarkan untuk syarat sah dilangsungkannya perkawinan antara lain:[71]

1. Syarat Adanya Kedua Mempelai

 Calon mempelai laki-laki mempunyai syarat yaitu bahwa benar dirinya adalah laki-laki, beragama islam, Akhil baligh atau bisa dikatakan sudah dewasa yang mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa dapat melangsungkan perkawinan apabila mempelai laki-laki berusia 19 tahun. Apabila belum mencapai maka meminta disepansasi kepada pengadilan, halal untuk dinikahi. Kemudian jelas bahwa laki-laki tersebut halal untuk dinikahi, rela untuk melangsungkan perkawinan, tidak dalam keadaan ihram baik haji atau umroh, dan tidak mempunyai istri.

 Kemudian untuk calon perekmpuan sendiri yaitu beragama islam, akil baligh yaitu bahwa calon sudah berusia 19 tahun sesuai undang-undang yang berlaku, benar seorang perempuan, halal untuk dikawini, tidak dalam ikatan perkawinan, tidak dalam masa iddah, bukan sedang ihram baik haji maupun umroh, dan tidak ada unsur paksaan didalamnya.

[70] Sofyan Hasa*, Hukum Keluarga Dalam Islam*, Setara Press, Jawa Timur,2018, hlm 31

[71] Umar Haris Sanjaya dan Nur Rahim Faqih, *Op. Cit*, hlm 58-67

2. Syarat Adannya Saksi

Saksi merupakan orang lelaki yang di mintai untuk menjadi saki terhadap berlangsungnnya perkawinan. Adannya saksi ini digunakan untuk terciptannya perkawinan tanpa adanya keraguan dari pihak ketiga. Dimana sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa dalam melangsungkan perkawinan harus diahadiri 2 orang saksu. Berikut syarat-syarat menjadi seorang saksi yaitu minimal terdapat dua orang saksi, islam, berakal, balig, laki-laki, tidak dalam keadaan tuli atau terganggu ingatannya, adil, dan Merdeka.

3. Syarat Adannya Wali

Wali merupakan rukun yang terdapat dalam perkawinan. Wali sudah jelas disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa tidak sah sebuah perkawinan apabila tidak dinikahkan oleh seorang wali. Dan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan tidak sah apabila dinikahkan oleh wali yang tidak sah. Syarat menjadi wali anatara lain beragama islam, Akal baligh, berakal sehat, laki-laki, adil, merdeka dan tidak sedang ihram baik haji maupun umroh. Wali sendiri dibagi menjadi dua yaitu wali nasab dan wali hakim. Untuk wali nasab adalah wali yang terdapat hubungan kekerabatan dengan mempelai nikah. Lain halnya dengan wali hakim sendiri yaitu orang yang diberi hak untuk menjadi wali oleh pejabat negara.

4. Mahar

Mahar sudah diatur dalam Komilasi Huku Islam mulai pada 30 sampai 38 bahwa mahar sendiri wajib di bawayarkan pada saat perkawinan berlangsung dan menjadi hak sepenuhnnya bagi mempelai perempua. Mahar pun tidak terdapat batasannya karena merupakan symbol pemberin pertama untuk mempelai perempuan. Maharpun tidak harus dibayarkan secara tunai yang terpenting adanya kesepakatan anatara kedua mempelai.

5. Akad

Syarat akad adalah adanya pernyataan oleh wali untuk mengawinkan atau disebut ijab, dan penyataan dari mempelai laki-laki atau disebut qobul, terdapat kata nikah atau kawin, tidak ada jeda waktu antara ijab dan kobul saling menyambung, jelas, dan dihadiri oleh wali dari perempuan, mempelai pria, dua orang saksi.

Terjadinya perkawinan anak di sebabkan dari beberapa hal antara lain sebagai berikut :

1. Dalam Diri Anak
 a. Disebabkan Tidak Melanjutkan Sekolah

 Apabila anak tidak melanjutkan sekolah maka tidak ada kegiatan lain dirumah, anak akan menjadi pengangguran. Karena anak mengalami kekosongan dalam kegiatan sehari-hari biasanya anak ingin mendapatkan pekerjaan sehingga anak menjadi cenderung merasa sudah mandiri. Namun jika tidak ada pekerjaan dilakukan

anak pun akan melakukan kegiatan yang negatif seperti berhubungan dengan lawan jenis. Dikarenakan pengetahuan yang kurang mengakibatkan tidak adanya hal untuk menolak melakukan hubungan badan sehingga mengakibatkan hamil di luar nikah.

b. Disebabkan Anak Melakukan Hubungan Seks Sebelum Melangsungkan Pernikahan

Seperti penjelasan sebelumnya bahwa anak jika tidak sekolah akan menjadi pengangguran sehingga menyebabkan melakukan hubungan biologis sejak dini. Hal tersebut menyebabkan keduanya sudah tidak perawan dan perjaka lagi, menimbulkan keinginan orang tua untuk menikahkan anaknya karena itu sebuah aib. Anak yang sudah tidak perawan sangat dikhawatirkan tidak adanya laki-laki yang ingin bersama anaknya tersebut.

c. Hamil di Luar Nikah

Seseorang yang melakukan hubungan seks memang tidak semuanya menimbulkan kehamilan. Namun apabila anak perempuan sudah hamil menyebabkan kekhawatiran pada orang tua sehingga menikahkannya. Dikarenakan belum cukup umur dan anak terpaksa harus menikah maka harus mengajukan dispensasi.

2. Diluar Anak

a. Takut Melanggar Ketentuan Agama

Adanya hubungan lawan jenis yang mengakibatkan pergi bersama, main hanya berdua, bahkan saling kirim pesan yang

tidak sewajarnya teman. Semua orang tua pasti takut anaknya melanggar agama, tetapi juga semua orang tua mempunyai perbedaan pola pikir. Ada orang tua yang memang boleh anaknya melakukan pertemanan dengan lawan janis ada yang tidak. Bilamana tidak biasanya mengganggap bahwa anaknya menjalin hubungan dengan lawan jenis merupakan melakukan perzinaan sehingga langsung akan dinikahkan. Bahkan tidak memandang bahwa anaknya masih berada di bawah umur namun tetap pada pendiriannya.

b. Disebabkan karena Faktor Ekonomi

 Biasanya masalah ekonomi orang tua bisa menyebabkan anak menjadi korbannya. Umumnya anak perempuan dijodohkan atau dinikahkan untuk melunasi hutang-hutang keluarganya.

c. Adanya Faktor Budaya dan Adat yang Biasanya Dilakukan

 Di beberapa daerah Indonesia masih adanya perjodohan sebagai adat budaya mereka masing-masing. Biasanya sejak kecil anak sudah dijodohkan dan segera dinikahkan jika anak sudah menstruasi.[72]

Selain itu, faktor lain penyebab perkawinan anak menurut Pohan bahwa faktor perkawinan dini adalah pengetahuan, pendidikan, pekerjaan, status ekonomi, budaya, pergaulan bebas, dan media massa dengan pernikahan dini pada remaja putri dan tidak ada hubungan antara peran

[72] Prof. Dr. Khoiruddin Nsution,MA, *Loc.Cit*, hlm 38-47.

orang tua dengan pernikahan dini pada remaja putri dan pengetahuan merupakan faktor yang paling dominan yang berhubungan dengan pernikahan dini pada remaja putri.[73] Menurut Adinda Hermambang, penyebab perkawinan dini yaitu Pernikahan dini terjadi pada perempuan usia subur yang tinggal di desa, tidak bekerja, sangat miskin, tidak bersekolah, dan suami tidak bekerja atau bersekolah.[74] Selain itu, sebab perkawinan anak yaitu kemiskinan, kendala pendidikan dan ekonomi, tradisi, serta agama.[75]

Adapun dampak yang bisa terjadi Menurut Farah Tri Apriliani dan Nunung Nurwati bahwa pernikahan usia muda ini berdampak pada ketahanan keluarga yang membentuknya. Individu yang masih muda masih memiliki kerentanan psikologis, emosi yang belum siap, dan masalah kesehatan mental. Ketidaksiapan mental yang dipadukan dengan emosi yang tinggi membuat ketahanan keluarga menjadi bocor. Lebih jauh lagi, jika melihat realita di lapangan, banyak dari pasangan muda yang menikah tidak dilandasi oleh kondisi ketahanan keluarga, melainkan hanya kesiapan dari sisi fisik semata. Padahal, kesiapan untuk menikah menyiratkan

[73] Nazli Halawani Pohan, "Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini Terhadap Remaja Putri, *Jurnal Endurance*, Edisi No. 2 Vol. 3, Akademi Kebidanan Umi Bagan Batu, 2017, hlm (424-435).

[74] Adinda Hermambang,dkk, "Faktor-faktor yang memengaruhi pernikahan usia dini di Indonesia, *Jurnal Kependuudkan Indonesia*, Edisi No.1 Vol 16, 2021.

[75] Judiasih, S. D., Suparto, S., Afriana, A., & Yuanitasar, D, Women, law, and policy: Child marriage practice in Indonesia. *Jurnal Notariil*, Edisi No. 3 Vol. 1,2018, 47–55.

kesiapan untuk membentuk sebuah keluarga, yang tentu saja digunakan sebagai dasar untuk menciptakan ketahanan keluarga.[76]

Melindungi anak-anak memastikan mereka dapat menikmati hak-haknya secara optimal. Pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan. "Perlindungan anak bertujuan untuk terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Tujuannya adalah untuk mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera." Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara khusus mengatur tentang larangan pernikahan dini. Ketentuan Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah sebagai berikut pertama Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. kedua Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, ketiga Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan ke empat Memberikan pendidikan karakter.

Undang- Undang Perlindungan Anak sudah memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak yang menikah di bawah umur, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 78, 82, dan 88. Pasal 78 berkaitan dengan pihak-pihak yang terlibat secara tidak langsung, seperti mereka yang

[76] Farah Tri Apriliani dan Nunung Nurwati, "Pengaruh Perkawinan Muda terhadap Ketahanan Keluarga", *Jurnal Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, Edisi No. 1 Vol 7, 2020, hlm 90-99.

mengetahui atau dengan sengaja membiarkan anak di bawah umur dieksploitasi secara ekonomi atau seksual. Pasal 88 berkaitan dengan mereka yang terlibat langsung dalam eksploitasi ekonomi atau seksual terhadap anak. Selain kedua pasal tersebut, terdapat pula ancaman pidana bagi pelanggarnya, yaitu pada Pasal 82, yang menyatakan bahwa "Setiap orang yang membujuk, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).[77]

Adannya Perlindungan Anak juga demi terwujudnnya hak-hak anak dan kesejahteraan anak. Sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Kesejahteraan anak adalah sebuah sistem kehidupan bagi seorang anak untuk mendorong perkembangan rohani, jasmani, dan sosial mereka secara wajar. Gaya hidup anak yang memungkinkan perkembangan spiritual, fisik, dan sosial yang normal.[78] Untuk itu perlindungan Anak merupakan implemetasi bagi kesejahteraan anak dan bisa mencapai tujuan pernikahan yang susah untuk direalisasikan apabila anak menikah di bawah batas usia menikah. Menurut Ahmad

[77] Virna Atikasari, Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Undang-Undang Perlindungan Anak, *Jurnal Cakrawala hukum*, Edisi No.2 Vol 22, Universitas Wijaya Kusuma, September 2020, hlm 70

[78] Ali Imron, PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN ANAK DALAM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR, *Al-Tahrir*, Vol. 13, No. 2 November 2013 : 253-272, hlm 265

Masduqi, tujuan menikah adalah yaitu untuk mewujudkan pembinaan rumah tangga yang tenteram dan bahagia, menumbuhkan dan meneruskan keturunan yang sah, mewujudkan terpeliharanya kehormatan dan martabat, menghasilkan dan meneruskan keturunan yang sah, dan mewujudkan terpeliharanya kehormatan dan martabat manusia. Amir Abyan memiliki pandangan yang sama, dengan menyatakan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan rumah tangga yang damai dan penuh kasih sayang, untuk menghasilkan anak-anak yang sah, dan untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, untuk mendapatkan keturunan yang sah, dan untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia. [79]

Karena pentingnya pernikahan dalam eksistensi manusia, maka seorang pria dan wanita yang telah memiliki potensi untuk memberi, baik secara materi maupun psikis, dianjurkan untuk segera menikah. Hal ini dikarenakan pernikahan memiliki berbagai hikmah yang sangat besar baik bagi kedua pasangan itu sendiri (suami istri), bagi keluarga bagi kedua pasangan itu sendiri (suami istri), bagi keluarga kedua belah pihak, dan bagi masyarakat pada umumnya. Di antara hikmah yang terkandung dalam pernikahan adalah menjaga kehormatan dan memelihara kepribadian, mengikat hubungan sosial, memelihara kemaslahatan masyarakat, menciptakan rasa tanggung jawab, dan memelihara kesehatan. Sehingga

[79] Nazli Halawani Pohan, *Loc.Cit,* hlm (424-435).

apabila melakukan perkawinan namun masih dibawah umur maka sulit untuk tercapainnya tujuan dan hikmah sebuah pernikahan itu sendiri.[80]

Sehingga Pernikahan yang baik harus direncanakan dengan matang oleh kedua belah pihak yaitu pihak wanita dan pihak pria yang akan melangsungkan pernikahan, karena kedewasaan dalam pernikahan sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kondisi kesehatan mental juga sangat penting karena dalam pernikahan, berbagai macam kondisi akan dihadapi, maka kondisi keuangan dan pengelolaannya harus ditangani terlebih dahulu karena mengumpulkan dan menetapkan tujuan keuangan sejak awal jauh lebih tepat daripada melakukannya setelah menikah. Oleh karena itu perlunya pencegahan perkawinan anak dari pihak yang dekat dengan masyarakat yaitu Penyuluh Kantor Urusan Agama di Kecamatan.

D. Perkawinan Anak dan Penyuluh dalam Prespektif Islam

Perkawinan mempunyai istilah Bahasa arab yaitu *na-ka-ha* atau *zawaj* yang artinya kawin dan arti nikah yang sebenarnya yaitu bersetubuh.[81] Konteks syari'ah nikah diartikan sebagai akad berbentuk perjanjian antara laki-laki dan perempuan dalam perkawinan yang mengikat. Sudah jelas tercantum dalam dalam Al- Qur'an Surat Rum ayat 21 yang menjelaskan bahwa Pernikahan merupakan hubungan sakral yang

[80] Abdul Hamid Bashori, "Perkawinan Anak: Komparasi Fiqih Imam Syafi'i dan Pasal 7 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", *Jurnal Hukum dan Syariah Kontenporer*, Edisi No.1 Vol. 3, Stidki, 2021, hlm 8-9

[81] Asmin, *Satus Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974*, Dian Rakyat, Jakarta, 1986, hlm 28

dibentuk oleh seorang pria dan wanita, baik secara lahir maupun batin. Pernikahan dipercaya dapat membina hubungan kekeluargaan yang harmonis dan damai serta menciptakan keluarga yang kekal dan bahagia, sesuai dengan kepercayaan masyarakat.[82]

Setelah itu terdapat pendapat Hadist yang menjelaskan tentang perkawinan yaitu menikah memenuhi separuh dari kewajiban agama seseorang. Oleh karena itu, bertakwalah kepada Allah pada separuh yang lain (HR, Baihaqi). Ulama Safi'iyah berpendapat bahwa perkawinan yaitu bolehnya bergaul antara laki-laki dan perempuan setelah melangsungkan perkawinan atau bisa dikatakan bisa mejalin hubungan seksual yang halal.[83] Selanjutnya Mazhab Hanafi menganggap makna aslinya adalah hubungan badan, sedangkan akadnya adalah sesuatu yang membolehkan seorang pria dan wanita melakukan hubungan seksual.

Apabila ingin menjalankan Perkawinan Al-Qur'an tidak menentukan usia yang tepat bagi seseorang untuk melangsungkan pernikahan atau usia yang optimal bagi seseorang untuk melakukan pernikahan. Namun, dalam pelaksanaan pernikahan adalah suatu keharusan agar pernikahan dapat mencapai tujuan yang mulia yang dijalankan. Menurut hukum Islam, orang tua tidak dapat menikahkan anak perempuannya yang masih kecil. Kecuali jika anak tersebut telah mencapai

[82] Dwi Dasar Suryantoro, Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam, *Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman,* Edisi Ni 2 Vol 02, Juli 2021, hlm 40-41

[83] Ny. Soemiyati, S.H., *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan,* Ctk. Keenam, Liberuty Yogyakarta, Yogyakarta, 2007, hlm 9-10

usia baligh, sang ayah diizinkan untuk menikahkannya, asalkan mendapatkan persetujuan dari anak tersebut sebelumnya. Baligh berarti "mencapai" atau "jelas", mengacu pada seseorang yang telah mencapai usia tertentu di mana segala sesuatu menjadi jelas baginya. baginya dalam masalah atau isu apa pun yang dihadapi. Akalnya telah mampu dan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.[84]

Para fuqaha menetapkan batasan usia untuk baligh. Menurut mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali, seorang anak dianggap baligh ketika mereka mencapai usia lima belas tahun. Mazhab Maliki membatasi baligh pada usia tujuh belas tahun. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, kedewasaan dimulai pada usia 15 tahun, namun mereka dapat menerima usia tujuh belas tahun sebagai usia baligh. Kedewasaan juga ditandai dengan menstruasi pada wanita dan mimpi basah pada pria. Menurut Abu Hanifah, anak laki-laki bisa mencapai pubertas pada usia 17 atau 18 tahun. Beliau berpendapat bahwa tidak ada kisah tawqifi (wahyu) yang menetapkan usia baligh. Imam Malik mendefinisikan kedewasaan pada usia 18 tahun untuk pria dan wanita.[85] Menurut hukum Islam, seseorang memenuhi syarat untuk menikah ketika mereka mencapai usia yang dapat bertindak dan menerima hak.

Olehkarena itu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 4 menyatakan bahwa "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam" dan sejalan dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974.

[84] M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqh*, Pustaka Firdaus, Jakarta,1994, hlm. 37

[85] Nur Ihdatul Musyarrafa, BATAS USIA PERNIKAHAN DALAM ISLAM; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Madzab,* No. 3 Vol 2, 2020, hlm 720

Usia minimum untuk menikah dalam KHI diatur dalam Pasal 15 KHI, yang menetapkan bahwa "perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dimodifikasi oleh UU No. 16 Tahun 2019 yang menjelaskan bawa batas usia menikah antara laki-laki dan perempuan yaitu 19 tahun.[86] Oleh karena itu apabila menikah di bawah usia manikah menurut Undang-Undang harus menggunakan Dispenasi di Pengadilan Agama.

Dalam hukum Islam, untuk menyelesaikan masalah dispensasi nikah ini dengan prinsip-prinsip fiqhiyah berdasarkan teknik maslahah mursalah yaitu pendekatan dengan mempertimbangkan kebaikan dan menolak keburukan. Implikasinya, dengan diberikannya dispensasi nikah, maka diharapkan para pelaku perkawinan anak terhindar dari kemudharatan di kemudian hari.[87]

Sehingga penting adanya penyuluhan yang mana sudah di tegaskan dalam Al- Qur'an surah Ali Imran ayat 104 yang pada intinya mengajak kepada segala perbuatan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah dan melarang segala perbuatan yang dapat menjauhkan diri dari Allah, merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah, sesuai dengan kadar kemampuan dan bidangnya masing-masing, agar umat manusia

[86] Anggelia Wijaya, *Ketahui Hukum Pernikahan Dini Menurut UU dan Hukum Islam*, terdapat dalam https://perqara.com/blog/pernikahan-dini-menurut-hukum-dan-islam/, Diakses pada 19 Januari 2024

[87] Umar Haris Sanjaya dan Nur Rahim Faqih, *Op. Cit*, hlm 183-184

(masyarakat) mengerjakan segala sesuatu yang diperintahkan Allah dan meninggalkan larangan-Nya.[88]

Kemudian Ibn Al-Muqaffa menekankan bahwa siapa pun yang ingin menjadi imam yang jujur dan imam yang saleh di tengah masyarakat, ia harus terlebih dahulu mendidik dirinya sendiri dan meluruskan perilaku dan ucapannya. Ia mengekspresikan dirinya melalui perbuatan dan perkataannya. Mendidik manusia dengan perbuatannya akan lebih efektif daripada mendidik mereka dengan perkataannya. Selaras dengan Ibnu Al-Muqaffa, seorang ulama bernama Al-Qalqasyandy memberikan petunjuk yang lebih tepat, mengingatkan para pendidik untuk mengupayakan sifat-sifat utama seorang pendidik. Sifat-sifat utama seorang pendidik. Menurut Al-Qalqasyandy, seorang pendidik harus berakal sehat, memiliki pemahaman yang mendalam, dan memiliki sifat-sifat seorang perwira. Ketika ia berbicara, makna dari apa yang ia katakan sudah terbayang di dalam hatinya, kata-katanya lugas dan mudah dimengerti, logis dan metodis. Pengajar selalu bersikap sopan, adil, dan toleran. Mampu memilih kalimat yang baik dan mulia serta menghindari hal-hal yang membuat pernyataannya menjadi ambigu.[89]

[88] Ilham, Peranan Penyuluh Agama Islam dalam Dakwah, *Jurnal Alhadharah, Edisi* No. 33 Vol 17, UIN Antasari Banjarmasin, hlm 54
Juni 2018

[89] Daud, Pernanan dan Fungsi Penyuluh Agama dalam Pengembangan Masarakat Islam, terdapt dalam https://sumsel.kemenag.go.id/files/sumsel/file/file/TULISAN/mpln1333347963.pdf, Disakses tanggal 22 Januari 2024

BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
FUNGSI PENYULUH BIMBINGAN MASYARAKAT DALAM MENYELESAIKAN URUSAN PERKAWINAN ANAK DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MIRIT

A. Fungsi Penyuluh

Berdasarkan Peraturan Mentri Agama Repbulik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organiasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama menjelaskan pada bab II bahwa terdapat susunan tata kelola KUA yang terdiri dari Kepala KUA Kecamatan, Petugas Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.[90] Dalam jabatan fungsinalnya terdapat penyuluh yang sudah PNS maupun belum PNS. Dimana Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas) mengeluarkan Keputusan Nomor 298 Tahun 2017 untuk menetapkan pedoman penyuluh agama Islam non-PNS. Penyuluh agama Islam non PNS yaitu penyuluh agama Islam honorer yang diangkat dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota menerbitkan surat keputusan.[91]

Penyuluh Agama Islam non-PNS adalah pekerja pemerintah dengan perjanjian kinerja. Mereka memiliki kemampuan penuh untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Kepala Kantor Kementerian Agama telah mengeluarkan surat keputusan untuk memberikan nasihat dan penyuluhan

[90] Bab II, Peraturan Mentri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang *Organiasai Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan*, *Op.Cit*

[91] Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas) Nomor 298 tahun 2017 tentang *Pedoman Penyuluh Agama Islam Non PNS*

agama, serta pengembangan masyarakat. Penyuluh Agama Islam Non-PNS memainkan peran penting dalam membina pertumbuhan agama dan menegakkan peraturan dan kebenaran.[92]

Dilakukan dengan adanya Penyuluhan yang berarti suatu proses aktif yang membutuhkan interaksi antara penyuluh dan orang yang disuluh dalam rangka mengubah "perilaku" (perilaku adalah perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan seseorang yang dapat diamati oleh orang atau pihak lain, baik secara langsung (melalui ucapan, tindakan, bahasa tubuh, dan sebagainya) maupun secara tidak langsung (melalui kinerja dan hasil kerja). Tujuan dari himbauan tersebut adalah untuk menekankan perlunya persiapan pernikahan dan tidak menikah sebelum mencapai usia pernikahan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.[93]

Kantor Urusan Agama Kecamatan Mirit ini terdapat beberapa penyuluh PNS yaitu Penyuluh Agama Islam yang bertugas melakukan adanya penyuluhan agama islam dan bimbingan tentang Pembangunan dengan Bahasa agama. Kemudian Penyuluh Non PNS antara lain Keluarga Sakinan yang mempunyai peran untuk menyuluh bagaimana seseorang menjadi keluarga sakinah. Penyuluh NAPZA da HIV/ AIDS ini harus menjalankan perannya dengan Lembaga lain seperti Rumah Sakit dan

[92] Karmuji, "Peran Penyuluh Agama Islam Non PNS Bidang Perkawinan dalam Upaya Membina Keluarga Sakinah (Studi di KUA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)", *Journal of Islamic Law and Civil Law*, Edisi No.2 Vo.1, 2020, hlm 105

[93] Winda Hamidah dan Assyifa Junitasari*, Loc.Cit*, hlm 153-154.

Puskesmas. Penyuluh Pemberdaayaan Ekonomi Umat dan Produck Halal disini memiliki fungsi menjelaskan tentang bagaimana produck halal tersebut dan apa itu ekonomi umat. Bagian Pemberdayaan Zakat, Haji, dan Umroh melaksanakan tugasnya dengan melayani dan menerima pertannyaan tentang hal tersebut. Kerukunan Umat Beragama, disini menjalani tugasnnya dengan membuat kerukunan umat bergama di wilayah tersebut. Pemberdayaan Wakaf adalah bidang yang mengatur bagaimana wakaf dikelola, sehingga jika ada orang yang bertanya tentang wakaf, bagian inilah yang akan menanganinya. Kemudian ada pemberantasan buta huruf Al-Qur'an dan anti-korupsi, yang keduanya merupakan tugas yang harus diselesaikan di sektor ini. Jadi, untuk melakukan tugas ini sesuai dengan bagian yang mereka tempati, mereka harus menguasainya terlebih dahulu dan kemudian bertanggung jawab di departemen mereka. Namun, pelaksanaannya tetap sama dilakukan secara kolektif.[94]

Penyuluh yang menangani perkawinan dini yaitu Keluarga Sakinah. Fungsi dari Keluarga sakinah sendiri antara lain melakukan penyuluhan di majelis taklim Tingkat kecamatan, melakuakn bimbingan kawin secara mandiri di KUA, dan menangani terfokus juga dalam perkawinan. Fungsi dari penyuluh di kantor urusan agama ini sesuai dengan bidangnya masing-masing. Namun dalam pelaksanaannnya dilakukan bersama-sama. Oleh sebab itu semua penyuluh harus menguasai fungsi penyuluh lainnya.[95]

[94] Wawancara dengan WAHID SUPANGAT, S.Ag, Penyuluh Agama Islam. di Mirit, 19 Januari 2024.

[95] Wawancara dengan Muahammad Mustajib, Penyuluh Keluarga Sakinah. di Mirit, 29 Januari 2024.

Terlaksanannya fungsi penyuluh yang ada di Kantor Urusan Agama seharusnnya menekan terjadi permasalahan yang timbul di masyarakat. Namun kenyatannya terdapat meningkatnya angka perkawinan anak di Kecamatan Mirit.

B. Fakta Perkawian Anak di KUA Kecamatan Mirit

Undang-Undang Perkawinan menetapkan usia minimum bagi pria dan wanita untuk menikah. Pelanggaran atas batasan usia perkawinan hanya dapat dilakukan dengan meminta dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh orang tua dari pihak pria atau wanita yang aturan pada agama dan kepercayaannya tidak menghendaki lain. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memuat ketentuan yang mengatur batas minimal usia perkawinan dan izin penyimpangan.[96]

Sebelumnya, undang-undang yang mengatur batasan usia minimal untuk melangsungkan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menetapkan batas usia minimal 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Ketentuan Pasal 7 yang mengatur tentang batasan usia dan dispensasi kemudian direvisi dan diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.[97] Isi dari pasal tersebut menjelaskan bahwa perinkahan di

[96] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Op.Cit*

[97] Pasal 7, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Ibid.*

izinkan hanya untuk pihak laki laki dan perempuan sudah memenuhi usia 19 tahun. Apabila menikah di bawah umur 19 tahun maka orang tua salah satu pihak harus meminta dispenasi kepada pengadilan Agama dengan menyertakan alasan dan bukti. Sesuai dengan Penjelasan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan "alasan yang sangat mendesak" adalah suatu keadaan dimana tidak ada pilihan lain dan sangat mendesak untuk dilangsungkan perkawinan, dan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia calon mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang, serta surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua. [98]

Adanya peningkatan batas usia minimal perkawinan dan pencantuman ketentuan yang memungkinkan untuk menyimpang dari ketentuan tersebut, di sisi lain, nampaknya mengindikasikan sikap negara yang kurang tegas, mengingat pemberian dispensasi kawin bertujuan untuk memberikan perlindungan dalam rangka pencegahan perkawinan di bawah umur, namun di dalam undang-undang itu sendiri tidak mencantumkan sanksi atau hukuman bagi pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur.[99] Sehingga menyebabkan perkawinan anak terus bertambah karena bisa dilakukan apabila terdapat disepensai nikah dari Pengadilan Agama,

[98] Sonny Dewi Judiasih, Kontrajdisi Antara Dispensasi Kawin dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Edisi No 2 Vo. 3, 2020 207-209.

[99] Sonny Dewi Judiasih (et.al), "Dispensasi Pengadilan Telaah Penetapan Pengadilan atas Permohonan Perkawinan Dibawah Umur", Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER, Vol 3, No 2, 2017, hlm 4

bisa dilihat dari data Perkawinan Anak yang ada di Kecamatan Mirit sebagai berikut :

Tabel 1.3 Jumlah Perkawinan Anak Tahun 2020

No.	Bulan	Pria	Wanita	Ditolak atau dikabulkan
1.	Januari		1	Dikabulkan
2.	Februari		1	Dikabulkan
3.	Maret		1	Dikabulkan
4.	April			
5.	Mei			
6.	Juni			
7.	Juli			
8.	Agustus		1	Dikabulkan
9.	September		1	Dikabulkan
10.	Oktokber			
11.	November		1	Dikabulkan
12.	Desember		1	Dikabulkan
JUMLAH		7		

Berdasarkan data di atas, terdapat 7 perempuan yang menikah muda di KUA Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen pada tahun 2020. Keluarga Sakinah bertanggung jawab dalam pelaksanaan pernikahan anak pada tahun

2020 dan memberikan bimbingan. Namun, pelaksanaannya dilakukan secara kolaborasi. Dari lima permohonan pernikahan anak di tahun 2020, konselor di Kantor Urusan Agama tetap disetujui jika Pengadilan Agama sudah memberikan dispensasi nikah. Jika anak tidak dapat hadir sebelum pernikahan, maka pemberian bimbingan dilakukan setelah pernikahan.[100]

Tabel 1.4 Jumlah Perkawinan Anak Tahun 2021

No.	Bulan	Pria	Wanita	Ditolak atau di kabulkan
1.	Januari		1	Dikabulkan
2.	Februari		1	Dikabulkan
3.	Maret			
4.	April			
5.	Mei			
6.	Juni			
7.	Juli			
8.	Agustus		1	Dikabulkan
9.	September		1	Dikabulkan
10.	Oktokber			
11.	November		1	Dikabulkan
12.	Desember			
JUMLAH		5		

[100] Wawancara dengan Muahammad Mustajib, *OpCit*

Sesuai dengan pemaparan tabel pernikahan anak di atas, jumlah pernikahan anak di KUA Kecamatan Mirit mengalami penurunan dari 7 menjadi 5 pada tahun 2021. Penyuluh di Kantor Urusan Agama dalam melakukan bimbingan terhadap perkawinan ini sesuai dengan jadawal piket masuk pada hari tersebut dan menyetujuinya lantaran Pengadilan Agama sebelumnya telah mengeluarkan dispensasi nikah. Sebelumnya, pada saat pendaftaran dikeluarkan penolakan terlebih dahulu, dan dirujuk ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan dispensasi nikah. Kemudian, dalam pelaksanaan bimbingan anak ada juga yang didampingi oleh orang tuanya..[101]

Tabel 1.5 Jumlah Perkawinan Anak Tahun 2022

No.	Bulan	Pria	Wanita	Ditolak atau di kabulkan
1.	Januari		1	Dikabulkan
2.	Februari			
3.	Maret	1	1	Dikabulkan
4.	April			
5.	Mei			
6.	Juni		2	Dikabulkan
7.	Juli	1		Dikabulkan

[101] Wawancara dengan Muahammad Mustajib, *Op.Cit.*

8.	Agustus			
9.	September	1	2	Dikabulkan
10.	Oktokber			
11.	November		2	Dikabulakan
12.	Desember			
JUMLAH		11		

Pernikahan anak meningkat pada tahun 2022 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pernikahan tahun ini mencakup tiga laki-laki dan delapan perempuan. Penyuluh yang bertugas pada saat ada pendaftaran yang dilakukan oleh orang tua dan anak untuk melakukan pernikahan anak pada awalnya ditolak dan diinstruksikan untuk meminta dispensasi dari Pengadilan Agama. Setelah menerima dispensasi, KUA mengizinkan anak-anak untuk menikah. Anak tersebut, ditemani oleh orang tuanya, kemudian mendapatkan bimbingan dari penyuluh yang bertugas pada saat itu.[102]

Tabel 1.6 Jumlah Perkawinan Anak Tahun 2023

No.	Bulan	Pria	Wanita	Ditolak atau di kabulkan
1.	Januari			
2.	Februari			
3.	Maret			

[102] Wawancara dengan Muahammad Mustajib, *Op.Cit*

4.	April			
5.	Mei			
6.	Juni			
7.	Juli		3	Dikabulkan
8.	Agustus		4	Dikabulkan
9.	September		1	Dikabulkan
10.	Oktokber	1	5	Dikabulkan
11.	November		3	Dikabulkan
12.	Desember		1	Dikabulkan
JUMLAH		18		

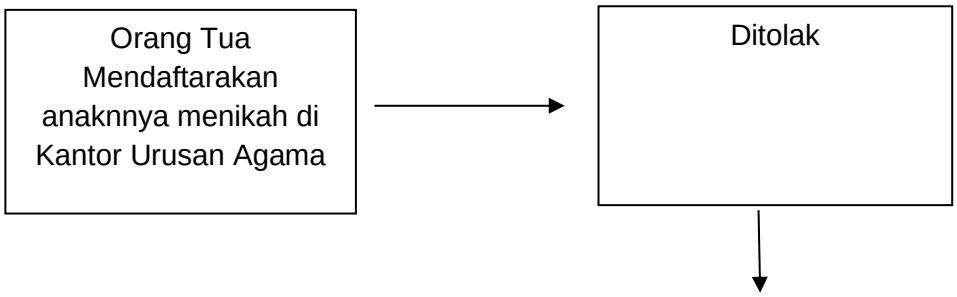
Data dari tahun 2023 menunjukkan jumlah laki-laki yang melakukan pernikahan di bawah umur satu laki-laki dan tujuh belas perempuan, dengan total delapan belas orang. Dalam kasus ini, penyuluh menolak untuk melakukan pernikahan anak pada saat pendaftaran dan diberitahu untuk melakukan sidang di Pengadilan Agama untuk mendapatkan dispensasi nikah. Jika sudah mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama, maka Kantor Urusan Agama dapat segera memberikan persetujuan kepada kedua mempelai untuk menikah. Sebelum pernikahan, penyuluh bertugas memberikan penyuluhan kepada anak yang didampingi oleh orang tuanya. Jika anak tidak ikut anak akan disuluh setalah melakukan perkawinan. [103]

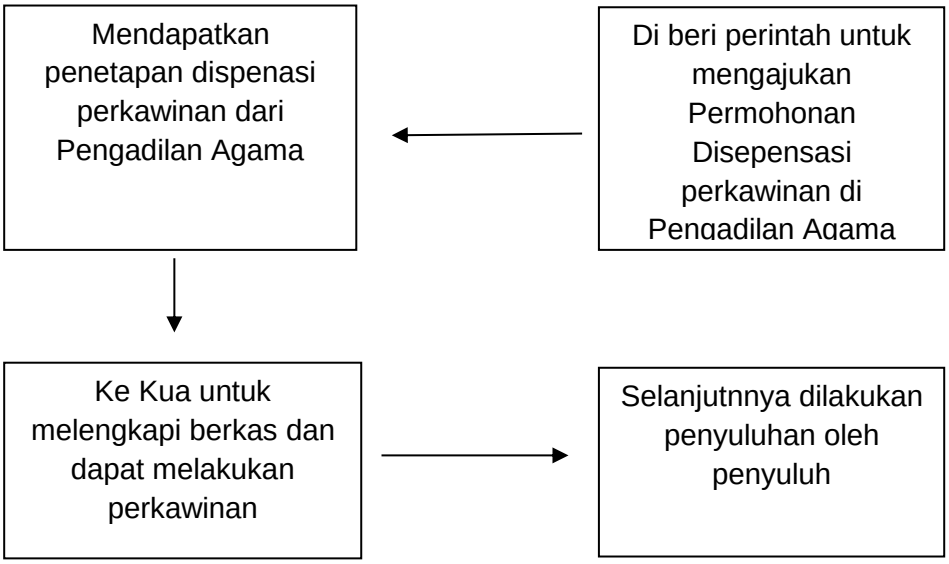
[103] Wawancara dengan Muahammad Mustajib, *Op.Cit*

Melihat fakta di atas dapat disimpulkan adanya batas usia menikah yang mengalami perubahan tetap menimbulkan pengingkatan pada perkawinan anak di Kecamatan Mirit itu meningkat dari tahun ke tahun. Dan pembatasan ini menjadi tidak efektif karena prosedur penyimpangan pernikahan atau dispensasi tetap berlaku, dan pengetahuan masyarakat tentang usia minimum pernikahan masih sangat rendah.

C. Fungsi Penyuluh pada Perkawinan Anak dan Materi Penyuluhan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen

Pernikahan anak yang dilakukan di Kantor Urusan Agama harus didaftarkan terlebih dahulu ke KUA. Pendaftaran ini dilakukan oleh kedua orang tua dan anak. Ketika proses pendaftaran, petugas yang akan memeriksa dan bertanggung jawab atas bagian pernikahan anak adalah penyuluh Keluarga Sakinah. Namun, pada kenyataannya, semua penyuluh dapat melakukan tersebut berdasarkan piket mereka. Hal ini dikarenakan pegawai non-PNS tidak selalu datang ke KUA tepat waktu, sedangkan pegawai PNS datang setiap hari. Jika ada individu yang melakukan perkawinan anak, maka dapat melalui alur sebagai berikut :





Untuk melakukan perkawinan anak di Kantor Urusan Agama, tahap pertama mendaftarakan anaknnya menikah di KUA. Penyuluh akan menasehati mereka untuk tidak menikahkan anaknya dengan harapan mereka dapat menikah sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun apabila anak tersebut memiliki keadaan yang mendesak untuk melakukan perkawinan pada saat umur masih dibawah ketentuan Undang-Undang maka dianjurkan untuk mengajukan Dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama.[104] Setalah mendapatkan penetapan disepenasi perkawinan maka anak dapat mendaftarkan dirinya melakukan perkawinan di Kantor Urusan Agama dan dilakukan penyuluhan oleh penyuluh.

Penyebab paling umum dari permohonan dispensasi kawin adalah kehamilan di luar nikah, yang biasa disebut dengan istilah hamil di luar nikah. Pergaulan bebas di kalangan remaja, serta kurangnya pemahaman

[104] Wawancara dengan Wahid Supangat,*Op.Cit.*

tentang variabel yang mempengaruhi perempuan yang telah mencapai usia puber, dapat menyebabkan kehamilan di luar nikah. Adanya keadaan yang mendesak adalah salah satu pertimbangan yang dipertimbangkan oleh pengadilan ketika memutuskan apakah akan menyetujui permohonan tersebut.[105]

Kehamilan di luar nikah merupakan salah satu alasan penting bagi hakim untuk menyetujui permohonan dispensasi. Hal ini dikarenakan kehamilan di luar nikah merupakan masalah serius yang tidak dapat digunakan untuk menolak permohonan dispensasi nikah. Hakim juga menilai masalah kemaslahatan yang akan bertambah jika permohonan dispensasi kawin karena hamil di luar nikah dikabulkan. Dasar pemikirannya adalah untuk kepentingan anak itu sendiri. Jika hakim menolak permohonan tersebut, diyakini bahwa jiwa anak, terutama pihak perempuan, akan dirugikan.

Alasan kedua yang paling banyak ditemukan adalah masalah ekonomi atau kemiskinan di lingkungan sekitar. Hal ini lebih sering terjadi pada keluarga berpenghasilan menengah ke bawah. Keluarga yang berada dalam situasi ekonomi yang sulit percaya bahwa menikahkan anak adalah cara untuk mengurangi kewajiban ekonomi keluarga. Keluarga atau orang tua percaya bahwa dengan menikahkan anak akan mengurangi beban keuangan keluarga dalam hal ekonomi keluarga. Karena setelah menikah,

[105] Wisono Mulyadi, "Akibat Hukum Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur", *Jurnal Privat Law*, Vol. 5, 2017, hlm. 71

anak, terutama perempuan, menjadi tanggung jawab keluarga laki-laki atau suami yang menikahinya.[106]

Karena kondisi ekonomi yang parah, orang tua mengabaikan usia anak, yang bertentangan dengan hukum pernikahan di Indonesia. Bagaimanapun juga, harus menyerahkan tanggung jawab finansial lebih bermasalah daripada sekadar di bawah umur untuk menikah. Faktor putus sekolah sering terjadi di daerah pedesaan atau berpenghasilan rendah. Anak-anak lebih cenderung menikah daripada menyelesaikan pendidikan mereka karena biaya yang mahal.[107]

Faktor yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan mirit menurut Bapak Muhammad Mustajib, faktor media sosial menjadi penyebab anak-anak di Kecamatan Mirit harus menikah. Yang ia maksud dengan faktor media sosial ini adalah kebiasaan anak-anak sekarang bermain media sosial, bahkan anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar pun sudah bermain media sosial. Menurutnya, kemunculan media sosial memiliki konsekuensi yang menguntungkan dan merugikan. Ia menambahkan bahwa konsekuensi positifnya adalah kita bisa mengakses apa saja yang tidak kita sadari bisa kita ketahui atau bisa kita gunakan sebagai sarana pembelajaran. Namun disilain menjadi dampak negatif bagi anak-anak yang gampang meniru konten-konten yang negatif. Dari konten nagatif bisa menyebabkan pendewasaan yang lebih cepat. Seperti anak sudah mulai mengenal cinta-

[106] Sonny Dewi Judiasih, *Op.Cit*, hlm 217.

[107] Mariyatul Qibtiyah, "Faktor Yang Mempengaruhi Perkawinan Muda Perempuan, *Jurnal Biometrika dan Kependudukan*, Vol.3, Juli 2014, hlm. 54.

cinta sejak dini atau bisa disebut pacaran. Dari situ timbulah hal-hal negatif yang di larang yang mereka lakukan sehingga menyebkan hamil di luar nikah.[108]

Sementara menurut Bapak Wahid Supangat, semua faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak di Kecamatan Mirit diakibatkan oleh kehamilan di luar nikah. Beliau percaya bahwa kehamilan di luar nikah terjadi karena anak-anak muda terpengaruh oleh pergaulan bebas, seperti berpacaran dan keluar malam. Didukung dengan penggunaan telepon genggam di usia muda tanpa pengawasan orang tua. Sehingga bisa mengakses konten-konten yang belum sesuai dengan umurnnya. Anak cenderung meniru apa yang mereka lihat. Tanpa mempertimbangkan akibat yang akan ditimbulkan.[109]

Dikuatkan dengan pendapat kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mirit yaitu bapak Mufid, yang menjelaskan bahwa setelah adannya perubahan batas usia menikah menjadi 19 tahun ini perkawinan anak di Kecamatan Mirit menjadi meningkat. Anak yang melakukan permohonan menikah usia dini karena faktor adannya musibah hamil terlebih dahulu.[110]

Penyebab tersebut yang membuat pihak Penyuluh di Kantor Urusan Agama menolak terlebih dahulu perkawinan dini dan mengarahkan untuk ke Pengadilan Agama agar mendapatkan Disepensasi Perkawinan sebagai

[108] Wawancara dengan Muahammad Mustajib, *Op.Cit*.
[109] Wawancara dengan Wahid Supangat, S.Ag, *Op.Cit*
[110] Wawancara dengan Mufid, S.Ag, Kepala KUA Kecamatan Mirit. di Mirit, 19 Januari 2024.

syarat terjadinya perkawinan anak. Syarat bisa dilaksanakan untuk melakukan perkawinan anak antara lain adanya dispensasi perkawinan dari Pengadilan Agama. Cara mendapatkan dispensai perkawinan Penghulu/PPN pertama-tama akan mengirimkan surat permintaan untuk memenuhi prasyarat, diikuti dengan surat penolakan untuk mendaftarkan pernikahan. Surat ini kemudian diserahkan ke Pengadilan Agama dan didaftarkan untuk mendapatkan penetapan atau dispenasi.[111]

Setelah itu, barulah Anda mendaftarkan diri ke Kantor Urusan Agama (KUA) dengan membawa salinan penetapan hakim Pengadilan Agama. Foto Copy KTP, Kartu Keluarga, akta kelahiran dan ijazah. Kemudian adanya surat pengantar dari kelurahan, mengisi formular permohonan kehendak nikah, adanya surat persetujuan bagi kedua mempelai, surat keterangan belum kawin bermantrai Rp 10.000,00, surat izin orang tua, jenis dan besaran mas kawin, Foto copy Kartu Tanda Penduduk untuk wali dan 2 orang saksi, Foto copy akta nikah dari calon pengantin perempuan, biaya pernikahan di KUA gratis dan materai 10.000 ada 3 lembar. Apabila anak sudah memenuhi syarat tersebut maka anak dapat melakukan perkawinan anak di Kantor Urusan Agama.[112]

Apabila anak sudah memenuhi syarat melakukan perkawinan maka langkah selanjutnya yaitu melakukan penyuluhan. Penyuluhan anak ini menjadi peran penyuluh Keluarga Sakinah. Namun dalam prakteknnya ini

[111] Adib Macharus, *Fondasi Keluarga Sakinah,* Ctk. Pertama, Subdit Bima Keluarga Sakinah Direktorat Biina KUA dan Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam Kemenag Ri 2018, Jakarta, hlm 204

[112] Wawancara dengan Muahammad Mustajib*, Op.Cit*

dilakukan oleh Kepala KUA dan penyuluh lainnya. Penyuluh disini mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing. Namun dalam prakteknnya semua dilakukan bersama-sama saling membantu dan menjalankan tugas satu sama lain. Oleh karena itu semua penyuluh harus menguasai Tupoksinya penyuluh lainnya untuk membantu dan membackup apabila penyuluh yang bertugas berhalangan untuk hadir. Dan dalam kenyatannya juga penyuluh disini tidak selalu hadir setiap hari hanya sesuai jadwal kecuali yang sudah berstatus Pegawai Negeri Sipil.[113]

Penyuluhan ini dilakukan oleh penyuluh kepada anak dan orang tua anak sebagai pendamping. Apabila anak tersebut tidak hadir pada saat penyuluhan maka penyuluhan dilakukan setelah terjadinya pekawinan.[114] Materi yang diberika pada saat perkawinan antara lain soal bagaimana persiapan menghadapi problematika kehidupan setelah melakukan perkawinan, bagaimana persiapa menjadi seorang ibu dan ayah yang tangguh, bagimana meghadapi kehidupan dengan penuh tantangan yang ada, memberikan pengenalan tentang adanya hukum yang mengatur tentang perkawinan keluarga, dan menjelaskan bagaimana menjadi keluarga sakinah.[115]

Upaya untuk membina keluarga sakinah ini dengan menjelaskan untuk mewujudkan harmonisasi hubungan sepasang pengantin, membangun adanya hubungan antara anggota keluarga yang ada dan

[113] Wawancara dengan Muahammad Mustajib,*Op.Cit*
[114] Wawancara dengan Wahid Supangat, *Op.Cit*.
[115] Wawancara dengan Muahammad Mustajib, *Op.Cit*

lingkungan sekitar. Kemudian juga ada melaksanakan pembinaan kesejahteraan keluarga, dan pentingnya membina kehidupan beragama dalam berkeluarga. Menciptakan keluarga sakinah juga perlu untuk menghindari masalah-masalah yang meganggu kebahagiaan keluarga dan yang menimbulkan perselisihan.[116]

Selanjutnya juga dijelaskan oleh pak Wahid Hidayatullah bahwa terdapat materi bagaimana menjadi seorang calon mepelai pria yang baik dan bagaimana apabila menjadi calon mempelai wanita yang baik, menjelaskan hak kewajiban suami dan istri.[117] Dan sesuai dengan buku pedoman dengan materi bagaimana merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah, ada beberapa carannya yaitu meluruskan niat menikah, menikah dengan persetujuan kedua mempelai, menikah dengan yang setara, menikah di usia yang sudah dewasa, dan pemberian mahar. Selanjutnya ada bagaimana dinamika perkawinan itu ada jatu cintannya, ada hal yang bisa menjadi penghancur dan pembangun hubungan keluarga, dan tak kalah penting yaitu trampil dalam berkomunikasi. Dalam berkeluarga juga kita mempunyai kebutuhan, untuk memenuhi kebutuhan kita juga harus mempunyai strategi agar terhindar dari problem yang akan muncul. Menjalankan rumah tangga juga harus hidup sehat dan mencitakan generasi yang berkualitas.

[116] Direktorat Jendral Bimas, *Membina Keluarga Sakinah,* Ctk Pertama, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji.

[117] Wawancara dengan Wahid Hidayatullah, Penyuluh Kerukunan Umat Bergama. di Mirit, 12 Februari 2024.

Generasi yang berkualitas disini bahwa orang tua harus mengerti pentingnnya pendidikan anak, mengetahui prinsip mendidik anak, menciptakan pola asuh anak yang baik dengan komunikasi positif dan efektif, menanamkan menanamkan kedispilnan pada anak, dan memberikan karakter yang positif. Selanjutnya memberikan pengertian pada calon pangatin bagaimana menjaga ketahanan keluarga dalam menghadapi tantagan kekinian seperti acaman kekerasan dalam berumah tangga, dan memberi tahu ada Lembaga pemberian layanan keluarga. Memberikan informasi-informasi tentang hukum yang ada untuk melindungi perkawinan dan keluarga.[118]

Dalam kenyataannya menurut pak Wahid Hidayatullah, bahwa penyampaiaan materi ini tidak sepenuhnnya bisa di sampaikan pada saat penyuluhan kepada calon pengantin. Penghulu atau penyuluh biasannya dalam melakukan penyuluhan untuk memberikan materi kepada calon pengantin ini melihat kondisi lapangan. Seperti apa bila banyak pengantin yang harus di suluh menyebabkan menyuluhnnya dengan waktu yang pendek, begitu pun sebaliknnya apabila sedikit yang di suluh akan memakan waktu yang lama. Tidak hanya itu penyuluh juga melihat siapa orang yang disuluh apabila seorang yang memang mumpuni untuk disuluh dengan singkat maka dilakukan penyuluhan yang singkat dan bagaimana kondisi kantor. Setalah disuluh calon pengantin diberikan buku tentang Fondasi Keluarga Sakinah agar dapat di baca di rumah dengan jelas.[119]

[118] Adib Macharus, *Op.Cit.*
[119] Wawancara dengan Wahid Hidayatullah, *Op.Cit.*

Materi untuk yang disuluh seorang anak di bawah umur penyuluh harus berhati-hati dalam menyuluhnnya. Dikarenakan anak pasti ketakutan dalam menjelankan penyuluhannya. Sebelum mendaftar juga sudah di beri masukan agar tidak melangsungkan perkawinan anak di bawah umur, dikarenakan usia masih cukup rentan untuk menghadapi kehidupan berumah tangga dan dampak yang bisa timbul akibat perkawinan anak. Menjalankan perkawinan anak tidak semudah yang dibayangkan. Oleh karena itu penyuluh mecegah terlebih dahulu pada saat pendaftaran agar tidak terlaksanakannya perkawinan anak. Menurut pak Mustajab materi yang di sampaikan sama dengan calon pengantin lain.[120]

Dikuatkan oleh pendapat pak wahid bahwa memang benar materinnya sama namun penyampainnya lebih berhati-hati. Disebabkan anak yang melakukan perkawinan anak dalam prakteknnya takut apabila akan melangsungkan perkawinan. Dalam diri anak pasti juga terdapat timbul rasa malu untuk melangsungkan perkawinan anak. Sehingga orang tua anak biasannya mendampingi. Apabila anak tidak hadir dalam penyuluhan anak maka habis menikah tetap dilakukan penyuluhan terhadap anak. Agar calon pengantin mendapat gambaran bagaimana perkawinan itu terjadi dan dapat siap menjalankan perkawinan.[121]

Keluarga sakinah merupakan keluarga yang dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang dari Allah SWT. Setiap pasangan suami istri pasti mendambakan keluarga yang bahagia. Namun, untuk mencapai mengarungi

[120] Wawancara dengan Muahammad Mustajib, *Op.Cit*
[121] *Ibid*

bahtera rumah tangga tidak mudah karena adanya berbagai kendala ekonomi dan sosial, baik yang bersifat materi maupun non-materi. Untuk membangun keluarga sakinah, pasangan suami istri membutuhkan nasihat dan arahan tentang konsep rumah tangga. Hal ini sangat penting terutama bagi mereka yang tidak terbiasa dengan cara berumah tangga. Keluarga sakinah, terutama bagi pasangan suami istri yang sama sekali tidak tahu bagaimana cara hidup bersama. Pasangan suami istri yang sama sekali tidak tahu bagaimana cara hidup bersama. Dalam situasi ini, KUA (Kantor Urusan Agama) adalah lembaga yang berwenang untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan pernikahan. Kantor Urusan Agama (KUA) adalah organisasi pertama yang secara resmi mengesahkan pernikahan. Pernikahan terjadi, yang sah menurut hukum Islam dan hukum umum (undang-undang).[122]

Tujuan penyuluhan menurut bapak Muhammad Mustajib disini yaitu sebagai upaya pencegahan adanya perceraian yang semakin meningkat. Kemudian pengantin dapat menambah wawasan tentang bagaimana berumah tangga yang baik. Sehingga siap secara lahir batin dalam menjelankan perkawinan.[123] Kemudian dikuatkan oleh pendapat Ketua Kantor Urusan Agama bapak Mufid bahwa tujuan penyuluhan disini untuk membentuk kesiapan calon pengantin dalam menghadapi kehidupan berumah tanggah yang mana keidupan rumah tangga ini merupakan ibadah terlama bagi seorang umat muslim. Sehingga perlunya bimbingan sebelum

[122] Karmuji, *Op.Cit*, hlm 104
[123] Wawancara dengan Muahammad Mustajib *Op.Cit*.

menikah, terlebih lagi bagi calon pengantin anak di bawah umur. Ini rentan terhadap permasalahan atau perselisihan di dalam keluarga dimana ego mereka masih sama sama kuat.[124]

Mencegah adanya perkawinan anak itu perlu dilakukan menurut bapak Mufid Kepala KUA Kecamatan Mirit dengan melakukan bimbingan atau sosialisasi ke sekolah-sekolah dan bimbingan usia pernikahan. Namun memang di kantor Urusan Agama Kecamatan Mirit belum terlaksana.[125] Dari Pendapat bapak Mustajab juga menjelaskan bahwa memang sudah ada rencana untuk melakukan bimbingan usia sekolah namun memang belum berjalan. Dan rencannya kegiatan ini dilakukan bersamaa-sama dan tanggung jawab bersama-sama agar berjalan dengan lancar. Dan tercapainya tujuan agar menekan kenaikan angka perkawinan anak di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mirit. [126]

[124] Wawancara dengan Mufid, *Op.Cit*.
[125] Wawancara dengan Mufid, *Ibid*
[126] Wawancara dengan Muahammad Mustajib, *Op.Cit*

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Penyuluh bimbingan masyarakat akan tetap menyuluh pada perkawinan anak. Namun dengan syarat adannya dispenasi perkawinan. Dalam perkawinan anak yang akan disuluh oleh penyuluh yaitu anak yang akan di damping orang tuanya. Dimana penyuluh tidak membedakan antara perkawinan anak mapun yang bukan, yaitu dengan tetap menyuluh dan penyuluhannnya menggunakan materi yang sama.

B. Saran

Penyuluh jangan hanya pasif untuk melakukan penyuluhan apabila ada yang mendaftar di Kantor Urusan Agama saja. Namun dengan terjun langsung ke lapangan melakukan sosialisais kepada masyarakat untuk meminimalkan perkawinan anak yang ada di Kecamatan Mirit. Sehingga dapat menekan angka perkawinan anak di Kecamatan Mirit. Penyuluh juga harus membedakan materi penyuluhan pada anak dengan bukan anak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Adib Macharus, *Fondasi Keluarga Sakinah*, Ctk. Pertama, Subdit Bima Keluarga Sakinah Direktorat Biina KUA dan Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam Kemenag Ri 2018, Jakarta.

Asmin, *Satus Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974*, Dian Rakyat, Jakarta, 1986.

Direktorat Jendral Bimas, *Membina Keluarga Sakinah*, Ctk Pertama, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji.

K Wanthuj Saleh, S.H, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ctk. Keenam, Jakarta, 1980.

KH. Ahmad Azhar Basyir, MA, *Hukum Perkawinan Islam*, Ctk. 11, UII-Press, Yogyakarta, 1999.

M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 37

Prof. Dr. A. Hamid Sarong, S.H., M.H, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Praktek dan Prospeknnya*, Ctk. Ketiga, GEI, Banda Aceh, 2015.

Prof. Dr. Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, 2006.

Prof. Dr. Khoiruddin Nsution,MA., *Hukum Perkawinan I*, Edisi Revisi, ACAdeMIA+TAZZAFA, Yogyakarta, 2005.

Prof. Dr.H.Abdul Choliq Dahlan, MA., *Bimbingan & Konseling Islami*, Ctk. Pertama, Pura Pustaka Yogyakarta, Yogyakarta, 2009.

Sofyan Hasa, *Hukum Keluarga Dalam Islam*, Setara Press, Jawa Timur,2018.

Tim Buku Pedoman Tugas Akhir, *Pedoman Penulisan Tugas Ahkir Mahasiswa Program Studi Hukum Program Sarjana (PSHPS)*,Ctk 01, Edisi Revisi 1.0, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogykarta, 2020.

Umar Haris Sanjaya dan Nur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cetakan Pertama, Gama Media Yogyakarta, Yogyakarta, 2017.

Ny. Soemiyati, S.H., *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Ctk. Keenam, Liberuty Yogyakarta, Yogyakarta, 2007.

JURNAL

A. Saepudin, " Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Melaksanakan Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Diklat Keagamaan,* Balai Diklat Keagamaan, Edisi No. 4 Vol. 10, 2016.

Abdul Hamid Bashori, "Perkawinan Anak: Komparasi Fiqih Imam Syafi'i dan Pasal 7 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", *Jurnal Hukum dan Syariah Kontenporer*, Edisi No.1 Vol. 3, Stidki, 2021.

Adinda Hermamban dkk, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini di Indonesia", *Jurnal Kependudukan Indonesia,* Edisi No. 1, Vol. 16, Politeknik statistic STIS, 2021.

Ahmad Masfuful Fuad," Batas Minimal Usia Kawin, Sejarah, Implikasi, Penetapan Undang-undang Perkawjnan", *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, Edisi No.1 Vol.1, hl PETITA, 2016.

Ali Imron, PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN ANAK DALAM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR, Al-Tahrir, Vol. 13, No. 2 November 2013 : 253-272.

Angga Marzuki, "Peningkatan Layanan Publik dan Biaya Oprasional Perkantoran KUA : Sejarah, Pengelolaan dan Implikasi Terhadap Layanan KUA", *Jurnal Bimas Islam,* Edisi No. 1 Vol. 13, Rumah Mooderasi Islam, 2020.

Baidi Bukhori, " Dakwah Melalui Bimbingan dan Konseling Islam", *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Edisi No 1 Vol. 5, UIN Walisongo Semarang, 2014.

Donny Prasetyo dan Irwansyah, "Memahami Masyarakat dan Prespektifnnya", *Jurnal MPIS,* Edisi No 1 Vo. 1, Universitas Pelita Harapan dan Universitas Indonesia, 2020.

Dwi Dasar Suryantoro, Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam, Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman, Edisi Ni 2 Vol 02, Juli 2021.

Farah Tri Apriliani dan Nunung Nurwati, "Pengaruh Perkawinan Muda terhadap Ketahanan Keluarga", *Jurnal Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat,* Edisi No. 1 Vol 7, 2020.

Fathor Rohman dan Moh Ziyadul Haq Annajih," Bimbingan dan Konseling Islam dalam Menangani Disharmoni Pernikahan Usia Dini", *Jurnal Bimbingan Penyuluhan & Konseling Islam,* Edisi No 1 Vol 2, IAI Miftahul Ulum Pamekasan, 2021.

Ilham, Peranan Penyuluh Agama Islam dalam Dakwah, Jurnal Alhadharah, Edisi No. 33 Vol 17, UIN Antasari Banjarmasin,Juni 2018.

Judiasih, S. D., Suparto, S., Afriana, A., & Yuanitasar, D, Women, law, and policy: Child marriage practice in Indonesia. *Jurnal Notariil*, Edisi No. 3 Vol. 1,2018.

Karmuji, "Peran Penyuluh Agama Islam Non PNS Bidang Perkawinan dalam Upaya Membina Keluarga Sakinah (Studi di KUA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)", Journal of Islamic Law and Civil Law, Edisi No.2 Vo.1, 2020.

Laras Susanti, "When Children's Right Are At Stake, Shalk The Court Remain Silent? Analysis on The Implementation Of The Passivity Of Judge Principle In Child Marriage Dispensation In Indonesia", *INDONESIA Law Review,* Edisi No.1 Vol.11, Universitas Gadjah Mada, 2021.

Lilin Ismawati, dkk, "Analisa Strategi Percepatan Pencegahan Pernikahan Usia Dini Kabupaten Malang (Studi Kasus KEmentrian Agama Kabupaten Malang), *Jurnal Respon Publik*, Edisi No 11 Vol. , Universitas Islam Malang, 2023.

Mariyatul Qibtiyah, "Faktor Yang Mempengaruhi Perkawinan Muda Perempuan, *Jurnal Biometrika dan Kependudukan*, Vol.3, Juli 2014.

Muhammad Asyakir Zaili Rusli, "Analisis Pelaksanaan Tugas pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau dalam Melaksanakan Pelayanan dan Bimbingan Kepada Masyarakat", *Jurnal Online Mahasiswa,* Edisi No.1 Vol. 1, Universitas Riau, 2014.

Muhammad Ikhsanudin dan Siti Nurjanah, "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak Dalam keluarga", *Jurnal Pendidikan Islam,* Edisi No 1 Vol. 5, STKIP Nurul Huda, 2018.

Nazli Halawani Pohan, "Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini Terhadap Remaja Putri, Jurnal Endurance, Edisi No. 2 Vol. 3, Akademi Kebidanan Umi Bagan Batu, 2017.

Ni Luh Gede Yogi Arthani, S.H., M.H,"Perlindungan Anak dalam Praktik Perkaiwnan Usia Dini", *Jurnal VYAVAHARA DUTA,* Edisi No. 2 Vol. 13, Universitas Mahasaraswati Denpasar.

Nur Ihdatul Musyarrafa, BATAS USIA PERNIKAHAN DALAM ISLAM; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Madzab, No. 3 Vol 2, 2020.

Perkawinan Dan Undang-Undang Perlindungan Anak, Jurnal Cakrawala hukum, Edisi No.2 Vol 22, Universitas Wijaya Kusuma, September 2020.

Siti Amanah, Makna Penyuluhan dan Transformasi Perilaku Manusia, *Jurnal Penyuluhan,* Edisi No. 1Vol 3, Maret 2007.

Sonny Dewi Judiasih (et.al), "Dispensasi Pengadilan Telaah Penetapan Pengadilan atas Permohonan Perkawinan Dibawah Umur", Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER, Vol 3, No 2, 2017.

Sonny Dewi Judiasih, Kontrajdisi Antara Dispensasi Kawin dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Edisi No 2 Vo. 3, 2020.

Syahrudin dan Julaeha, "Revormasi Birokrasi pada KUA", *Jurnal Bimbingan Islam,* Edisi No lll Vol.8,Rumah Moderen Islam, 2015.

Tomi Jaffisa, M.AP dan Mirja Huwanji, "Peran Penyuluhan Agama Islam Kantor Urusan Agama dalam Program Meminimalisir Pernikahan Dini di Kecamatan Medan Barat", *Jurnal Prosiding Ilmu Solisal dan Politik Universitas Dharmawangsa,* Edisi 8, Universitas Dharmawangsa, 2021.

Virna Atikasari, Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Undang-Undang Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Undang-Undang Perlindungan Anak, Jurnal Cakrawala hukum, Edisi No.2 Vol 22, Universitas Wijaya Kusuma, September 2020.

Winda Hamidah dan Assyifa Junitasari, "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologi, Kesehatan, dan Keharmonisan Rumah", *Proseedings.uinsgd,* Edisi No. 14, Vol. 1, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021.

Wisono Mulyadi, "Akibat Hukum Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur", Jurnal Privat Law, Vol. 5, 2017.

Yusuf Hasan Bahrudin, "Profesi Bimbingan dan Konseling dalam Masyarakat", *Jurnal Tawadhu,* Edisi No 1 Vol. 5, 2021, Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 28 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Pasal 2, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkwinan.

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.*

Pasal 7 Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2019 *tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*

Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tetang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama.

Kementrian Agama RI, Keputusan Menteri Agama, No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, BAB I, Pasal 1-4.

Kementrian Agama RI, Keputusan Menteri Agama, No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, BAB II.

Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas) Nomor 298 tahun 2017 tentang Pedoman Penyuluh Agama Islam Non PNS.

WAWANCARA

Wawancara dengan WAHID SUPANGAT, S.Ag, Penyuluh Agama Islam. di Mirit, 19 Januari 2024.

Wawancara dengan Muahammad Mustajib, Penyuluh Keluarga Sakinah. di Mirit, 29 Januari 2024.

Wawancara dengan, S.Ag, Kepala KUA Kecamatan Mirit. di Mirit, 23 Oktokber 2023 dan 19 Januari 2024.

Wawancara dengan Wahid Hidayatullah, Penyuluh Kerukunan Umat Bergama. di Mirit, 12 Februari 2024.

DATA INTERNET

Anggelia Wijaya, Ketahui Hukum Pernikahan Dini Menurut UU dan Hukum Islam, terdapat dalam https://perqara.com/blog/pernikahan-dini-menurut-hukum-dan-islam/, Diakses pada 19 Januari 2024.

Arif Maulana, *Hari Perempuan Internasional, Fakta Tingginya Pernikahan Dini, dan Dorongan untuk Terus Berkarya*, terdapat dalam https://www.unpad.ac.id/2023/03/hari-perempuan-internasional-fakta-tingginya-pernikahan-dini-dan-dorongan-untuk-terus-berkarya/. Mar. 08, 2023. Diakses tanggal 05 November 2023.

Daud, Pernanan dan Fungsi Penyuluh Agama dalam Pengembangan Masarakat Islam, terdapat dalam https://sumsel.kemenag.go.id/. Disakses tanggal 22 Januari 2024.

Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat, *Sejarah Bimas Islam*, https://bimasislam. kemenag.go.id/profil/sejarah

Redaksi, *Angka Perceraian di Kebumen Turun, Tapi Permohonan Dispensasi Nikah Meningkat*, https://kebumen24.com/angka-perceraian-di-kebumen-turun-tapi-permohonan-dispensasi-nikah-meningkat/. Des. 20, 2022. Diakses tanggal 06 November 2023.

Tenggarang Bondowoso, Sejarah Berdirinya KUA dan KEMENAG, terdapat dalam https://kuatenggarang.wordpress.com/sejarah-berdirinya-kua-dan-kemenag/. Diakses terkahir tanggal 18 Januari 2023.

FAKULTAS HUKUM

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 127/Perpus-S1/20/H/V/2024

Bismillaahhirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK	: **001002450**
Jabatan	: **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: SINTA PERTIWI
No Mahasiswa	: 20410696
Fakultas/Prodi	: Hukum
Judul karya ilmiah	: PERAN FUNGSI PENYULUH BIMBINGAN MASYARAKAT DALAM MENYELESAIKAN URUSAN PERKAWINAN ANAK DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MIRIT KABUPATEN KEBUMEN.

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **9**%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 8 Mei 2024 M
30 Syawal 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md